

**PENERAPAN AKAD *WADI'AH* PADA BANK MEGA SYARIAH CABANG  
PALU (TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH)**



**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh, Gelar Sarjana Hukum  
(S.H) Pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah  
Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu*

**Oleh:**

**RISKI RIANTI A. HARUN**

**NIM: 183070036**

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) FAKULTAS  
SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA**

**PALU**

**2023**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "*Penerapan Akad Wadiah Pada Bank Mega Syariah Cabang Palu (Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah)*" adalah benar hasil karya penyusun sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa karya ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, dibuat atau dibantu orang lain secara keseluruhan (tanpa bantuan dan campur tangan penyusun, maka skripsi dan gelar yang diperoleh batal demi hukum.

Palu, 9 Juni 2023 M

20 Dzulkaidah 1444 H

Penyusun,



**RISKI RIANTI A. HARUN**


**NIM : 183070036**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING


Skripsi yang berjudul “Penerapan Akad Wadiah Pada Bank Mega Syariah Cabang Palu (Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah)” oleh **Riski Rianti A. Harun** dengan **NIM: 18.3.07.0036** Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi Skripsi yang bersangkutan, maka masing-masing pembimbing memandang bahwa Skripsi tersebut telah memenuhi syarat ilmiah dan dapat diajukan untuk diujikan.

Palu, 9 Juni 2023 M  
20 Dzulkaiddah 1444 H

Pembimbing I

  
Dr. Gani Jumat, S.Ag., M.Ag  
NIP. 19671017 199803 1 001

Pembimbing II

  
Dra. Sitti Nur Khaerah, M.HI  
NIP. 19700424 200501 2 004

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi Saudari Rizki Rianti A.Harun NIM:18.3.07.0036 dengan judul “**penerapan akad wadi'ah pada bank mega syariah cabang palu ( tinjauan hukum ekonomi syariah )**” yang telah diujikan dihadapan dewan penguji Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu pada tanggal 16 Januari 2023 M / 23 Jumadil akhir 1444, dipandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi kriteria penulisan karya ilmiah dan dapat diterima sebagai persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) dengan beberapa perbaikan.


Palu, 09 Juni 2023 M  
20 dzulkadah 1444 H

### DEWAN PENGUJI


Jabatan	Nama	Tanda Tangan
Ketua Dewan	Dr. Sitti Musyahidah, M.Th.I	
Munaqisy 1	Dr. Nasaruddin, M.Ag	
Munaqisy 2	Dr. Sitti Aisyah, S.E.I., M.E.I.	
Pembimbing 1	Dr. Gani Jumat, S.Ag., M.E.I	
Pembimbing 2	Dra. Sitti Nurkhaerah, M.H.I	

Mengetahui:

Dekan  
Fakultas Syariah

  
**Dr. Ubay, S.Ag, M.S.I**  
NIP. 19700720 199903 1 008  
h di Bank Mega Syariah Caban

Ketua  
Jurusan Hukum Ekonomi Syariah

  
**Drs. Suhri Hanafi, M.H.**  
NIP. 19700815 200501 1 009

## KATA PENGANTAR

حَمْدُ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur peneliti panjatkan ke hadirat Allah Swt. Karena berkat Rahmat dan karunia-Nya sehingga dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw, keluarganya, para sahabatnya, dan umatnya hingga akhir zaman. Aamiin.

Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syariah, dengan judul penelitian “Penerapan Akad Wadiah Di Bank Mega Syariah Cabang Palu (Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah)”.

Selanjutnya ucapan terima kasih disampaikan kepada semua yang telah memberikan pengarahan, bimbingan, dan dukungan serta bantuan apa pun itu yang sangat besar nilainya bagi penulis. Oleh karena itu dalam kesempatan ini dengan senang hati menyampaikan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Sagaf S. Pettalongi., M.Pd. selaku Rektor UIN Datokarama Palu, Prof. Dr. H. Abidin, S.Ag., M.Ag. selaku Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga UIN Datokarama Palu, Dr. H. Kamaruddin., M.Ag. selaku Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan UIN Datokarama Palu, Dr. Mohamad Idhan, S.Ag., M.Ag. selaku Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama UIN Datokarama Palu, yang telah mendorong dan memberi kebijakan kepada peneliti dalam segala hal.
2. Bapak Dr. Ubay Harun, S.Ag, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah, Bapak Dr. M. Taufan B, SH., M.Ag. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan

- Kelembagaan, Ibu Dr. Siti Musyahiddah, M.Th.I. selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi umum, Perencanaan dan Keuangan, dan Ibu Dr. Sitti Aisyah, S.E.I., M.E.I. selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumini dan Kerjasama
3. Bapak Drs. Suhri Hanafi, MH selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), dan Ibu Nadia , S.Sy., MH. Selaku Sekertaris Jurusan yang telah memberikan pengarahan dan gagasan ide dari perencanaan awal hingga akhir penulisan pada skripsi ini.
  4. Bapak Dr. Gani Jumat, S.Ag., M.Ag. selaku pembimbing I dan Ibu Dra Sitti Nurkhaerah, M.H.I. selaku pembimbing II yang telah memberikan ilmu, penjelasan, pengarahan, tips dan bimbingan yang luar biasa sehingga penulisan karya ilmiah ini dapat rampung dan selesai.
  5. Bapak Prof. Dr. H. Abidin, S.Ag., M.Ag. selaku dosen penasehat akademik yang telah mendukung dalam hal akademik, sehingga peneliti dapat menyelesaikan semua program studinya dengan baik dan lancar.
  6. Bapak dan Ibu dosen serta semua staf yang ada di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Palu yang dengan setia, tulus dan ikhlas memberikan ilmu pengetahuan serta melayani selama perkuliahan.
  7. Teruntuk temanku Moh Afif S.H. yang selalu meluangkan waktu dalam memberi arahan kepada peneliti di setiap kesempatan.
  8. Teman-teman seperjuangan Keluarga HES 2 angkatan 2018 terkhusus mereka yang pernah tergabung bersama dalam “Program Squad” terutama: Nasria, Riska Sriyana, Yuni Wahyuni, Husaema, Ekawati, Sarifika dan Hasni Im yang telah memberikan banyak dukungan kepada peneliti. Terima kasih untuk momen kebersamaannya selama kuliah di UIN Datokarama Palu.

Akhirnya, kepada semua pihak yang namanya tidak sempat termuat dalam pengantar ini, peneliti mohon maaf serta terima kasih atas bantuan, motivasi dan

kerjasamanya. Peneliti senantiasa mendoakan semoga segala yang telah diberikan mendapat balasan yang tak terhingga dari Allah Swt.

Palu, 9 Juni 2023 M  
20 Dzulkaiddah 1444 H

Penyusun,

**RISKI RIANTIA. HARUN**  
**NIM : 183070036**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERNYATAAN SKRIPSI .....	
ii HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	
iii HALAMAN PENGESAHAN .....	
..... iv KATA PENGANTAR .....	
..... v DAFTAR ISI .....	
..... viii	
DAFTAR TABEL .....	
x DAFTAR GAMBAR .....	
xi DAFTAR LAMPIRAN .....	
xii ABSTRAK .....	
xiii	

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan dan Masalah .....	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	4
D. Penegasan Istilah/Definisi Operasional.....	5
E. Garis-garis Besar Isi .....	6

### BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu .....	8
B. Kajian Teori .....	13
1. Akad Wadiah .....	13
2. Tujuan Hukum Ekonomi Syariah.....	27



### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Jenis Penelitian .....	32
B. Lokasi Penelitian .....	32
C. Kehadiran Peneliti .....	32
D. Data Dan Sumber Data.....	33
E. Teknik Pengumpulan Data .....	33
F. Analisis Data .....	35
G. Pengecekan Keabsahan Data.....	37

### **BAB IV HASIL PENELITIAN**

A. Tujuan Umum Lokasi Penelitian .....	39
1. Profil Singkat Bank Mega Syariah Cabang Palu .....	39
2. Produk Bank Mega Syariah .....	44
3. Produk Akad Wadiah .....	47
B. Penerapan Akad Wadiah Pada Bank Mega Syariah Cabang Palu .....	49
C. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah .....	52
1. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Akad Wadiah .....	52
2. Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Akad Wadiah .....	53

3. Aturan DSN-MUI Tentang Akad Wadiah ..... 57

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....  
60

B. Implikasi Penelitian .....  
61

**DAFTAR PUSTAKA .....  
62**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

## DAFTAR TABEL

1. Struktur Organisasi Bank Mega Syariah Cabang Palu .....	43
--	----

### DAFTAR GAMBAR

1. Contoh Produk Tabungan Wadiah .....	49
--	----

### DAFTAR LAMPIRAN

1. Lampiran 1 : Pedoman Wawancara
2. Lampiran 2 : Surat Izin Penelitian
3. Lampiran 3 : Surat Balasan Meneliti Dari Bank Mega Syariah Cabang Palu
4. Lampiran 4 : Dokumentasi Wawancara
5. Lampiran 5 : Daftar Riwayat Hidup
6. Lampiran 6 : Daftar Informan

## ABSTRAK

**Nama Penulis : Riski Rianti A. Harun NIM : 183070036 Judul Skripsi : Penerapan Akad *Wadiah* Pada Bank Mega Syariah Cabang Palu (Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah)**

---

Salah satu sistem transaksi ekonomi syariah yang mengatur interaksi satu pihak dengan pihak lain baik individu maupun badan hukum adalah akad *Wadiah*. Akad *Wadiah* dalam pandangan Bank Mega Syariah adalah produk keuangan tabungan atau titipan murni yang merupakan salah satu penghimpunan dana yang didasarkan atas persetujuan dan kesepakatan antara nasabah dan pihak Bank yang sesuai dengan Prinsip Syariah. Penelitian ini berdasarkan rumusan masalah yang pertama bagaimana penerapan akad *Wadiah* pada Bank Mega Syariah Cabang Palu, yang kedua bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Penerapan Akad *Wadiah* di Bank Mega Syariah Cabang Palu.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan deskriptif kualitatif dengan desain penelitian studi kasus yang diintegrasikan secara logis dan sistematis untuk membahas fokus masalah penelitian dan selanjutnya diuraikan dalam bentuk deskripsi, gambar, data wawancara, laporan tahunan, dan dokumen pendukung lainnya.

Dari hasil penelitian ini bahwa sistem akad *Wadiah* yang ada di Bank Mega Syariah Cabang Palu merupakan sistem penghimpunan dana dan salah satu produk tabungan murni yang dimana didalamnya tidak mengandung unsur bunga dan riba. Serta pihak Bank juga tidak menerapkan adanya sistem bagi hasil. Maka dari itu jika ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah terhadap penerapan akad *Wadiah* yang ada di Bank Mega Syariah Cabang Palu, hal ini sesuai dengan DSNMUI terhadap penerapan akad *Wadiah* yang ada di Bank Mega Syariah Cabang Palu, dapat dikatakan bahwa mereka telah menjalankan akad *Wadiah* sesuai dengan syarat-syarat yang telah tentukan yang berdasarkan dengan PrinsipPrinsip Syariah.

Implikasi Penelitian menyarankan kepada Bank Mega Syariah Cabang Palu untuk lebih memahami konsep kontekstual tentang akad *Wadiah* dan mengikuti setiap aturan dari produk keuangan tabungan yang ada sehingga dapat memberikan penjelasan yang lebih detail kepada pihak nasabah dalam melakukan transaksi.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### *A. Latar Belakang*

Islam adalah agama yang sempurna, salah satu bukti kesempurnaannya itu adalah Islam yang mencakup seluruh peraturan dan dalam segala aspek kehidupan manusia. Oleh karena itu Islam sangat dijadikan sebagai pedoman hidup manusia. Diantara kelengkapan Islam yang digambarkan dalam Al-qur'an adalah mencakup konsep keyakinan (akidah), moral, tingkah laku, Pendidikan, sosial, ekonomi/hukum, perundang-undangan (Syariah). syariat Islam juga tidak hanya mengurus tanpa memperhatikan individunya. Tetapi melainkan syariat Islam juga mencakup seluruh aspek kehidupan manusia. salah satunya yaitu ajaran yang sangat penting adalah bidang muamalah (Ekonomi Islam).<sup>1</sup> Salah satu faktor dalam Dalam bidang muamalah (Ekonomi Islam) yang menjadi permasalahan ekonomi dalam Prespektif islam yaitu masalah tentang muamalah perniagaan dan Perbankan Syariah.

Dalam perkembangan Perbankan Syariah yang semakin pesat dalam sepuluh tahun terakhir khususnya setelah krisis ekonomi yang melanda Indonesia ditahun 1998 menjadikan Bank Syariah sebagai alternatif masyarakat dalam menjalankan transaksi perekonomiannya khususnya dalam menjalankan bisnis dan usahanya. Bank Syariah juga salah satu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara bagi pihak yang berkelebihan dana dan pihak yang kekurangan dana untuk kegiatan usaha dan kegiatan lainnya yang sesuai dengan hukum islam. Selain itu, Bank Syariah biasa di sebut Islamic Banking atau Interest Free Banking, yaitu suatu sistem perbankan dalam pelaksanaan operasionalnya tidak menggunakan sistem bunga (riba), spekulasi (maisir), dan ketidakpastian atau ketidakjelasan (gharar).<sup>2</sup>

Perbankan Syariah juga beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil yang memberikan alternatif sistem yang saling menguntungkan antara pihak bank dan

---

<sup>1</sup> Nurul Icschan Hasan, *Perbankan Syariah, sebuah pengantar*, (Ciputat : GP Press Group, 2014), 19.

<sup>2</sup> Santoso dan Ulfah Rahmawati, *Produk Kekuatan Usaha Perbankan Syariah dalam Mengembangkan UMKM di era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)*, jurnal penelitian, Vol 10, No. 2, Agustus 2016, 325.

masyarakat. serta dapat memberikan aspek keadilan dalam bertransaksi, investasi yang beretika, mengedepankan nilai-nilai kebersamaan dan persaudaraan dalam memproduksi serta menghindari kegiatan spekulatif dalam bertransaksi keuangan.<sup>3</sup> Yang sejalan dengan nilai moral dan Prinsip Syariah.

Prinsip syariah dalam kegiatan usaha bank syariah adalah aturan penyimpanan dana dan/atau pembiayaan kegiatan usaha. Atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah. Kegiatan usaha dengan prinsip syariah antara lain wadiah (titipan), mudharabah (bagi hasil), Musyarakah (penyertaan), ijarah (sewa beli), salam (jual beli pesanan), istishna (pembiayaan bertahap), hiwalah (pemindahan piutang), kafalah (garansi bank), rahn (gadai), Qardh (pinjaman) dan sejenisnya.

Salah satu prinsip yang digunakan bank syariah dalam memobilisasi dana adalah dengan menggunakan prinsip titipan. Adapun akad yang sesuai dengan prinsip ini ialah *al-wa di'ah* merupakan titipan murni yang setiap saat dapat diambil jika pemiliknya menghendaki.<sup>4</sup>

Akad wadiah adalah akad penitipan barang atau uang antara pihak yang mempunyai barang atau uang antara pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan, serta keutuhan barang atau uang. Akad wadiah pada Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dipergunakan pada transaksi Giro, Tabungan

Salah satu perbankan yang memakai akad *wadiah* pada produk perbankannya ialah PT. Bank Syariah Indonesia Cabang Tais memakai salah satu produk syariah yaitu akad wadiah (titipan murni) dimana nasabah menitipkan atau menyimpan dana pada lembaga keuangan.

---

<sup>3</sup> Rachmadi Usman, *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, 54.

<sup>4</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 148.

Tabungan penyimpanan bank (wadiah) merupakan tabungan yang dijalankan berdasarkan akad wadiah yakni titipan murni yang harus dijaga dari kerusakan, kerugian, keamanan dan keutuhannya dan dikembalikan kapan saja penyimpan menghendaki.

Sisi lain, pihak bank harus amanah menjaga barang yang dititipkan tanpa boleh memanfaatkan dan semua penyimpanan itu harus mengikuti kaidah dan aturan yang berlaku pada akad-akad tersebut. di Bank Mega Syariah Cabang Palu sendiri penyimpanan bank berbentuk tabungan *wadiah* sudah sesuai dengan aturan syariah. dana atau barang yang dititipkan tidak boleh dimanfaatkan atau digunakan oleh pihak penerima titipan akan tetapi barang atau harta.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis bermaksud melakukan penelitian dengan judul kasus yang akan di teliti oleh penulis dalam skripsi ini. Yaitu Penerapan Akad Wadiah Pada Bank Mega Syariah Cabang Palu (Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah).

### ***B. Rumusan Masalah***

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan akad wadiah pada Bank Mega Syariah Cabang Palu?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap penerapan akad Wadiah di bank Mega Syariah Cabang Palu?

### ***C. Tujuan dan kegunaan penelitian***

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dalam proposal skripsi ini sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui sistem dan regulasi akad wadiah dalam bentuk tabungan pada Bank Mega Syariah cabang Palu.
- b. Untuk mengetahui penerapan yang dilakukan oleh Bank Mega Syariah cabang palu dalam mengaplikasikan akad wadiah.

## 2. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan atau manfaat baik teoritis dan praktis. Adapun penjelasan manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

### a. Kegunaan Teoritis

- Ilmu Pengetahuan

Menambah literatur dan khasanah keilmuan di bidang hukum ekonomi syariah dan acuan penelitian mengenai akad wadiah.

### b. Kegunaan Praktis

#### 1) Nasabah Dan Calon Nasabah Bank Mega Syariah Cabang Palu

Untuk memberikan tambahan informasi dan wawasan serta memberikan masukan bagi para nasabah dan calon nasabah mengenai penerapan akad wadiah dalam bentuk tabungan pada Bank Mega Syariah cabang Palu, sehingga tidak ragu dalam menggunakan akad wadiah yang ada pada Bank Mega Syariah cabang Palu.

#### 2) Peneliti

Sebagai sarana memperluas wawasan dalam menambah referensi mengenai penerapan akad wadiah dalam bentuk tabungan.

#### 3) Pihak Lain

Penelitian ini dapat dilakukan sebagai bahan referensi yang nantinya akan memberikan perbandingan dalam melakukan penelitian pada bidang yang sama dimasa yang akan datang.



#### ***D. Penegasan Istilah/Definisi Operasional***

Agar tidak terjadi salah pengertian dalam pemahaman penelitian yang penulis teliti ini, maka dipandang perlu untuk menjelaskan beberapa istilah yang ada hubungannya dengan judul penelitian ini yaitu:

1. Hukum Ekonomi Syariah

Hukum Ekonomi Syariah adalah semua norma yang mengatur kehidupan individual dan kelompok dalam aspek ekonomi yang dibuat oleh pemerintah atau penguasa sebagai personifikasi dari masyarakat yang mengatur kehidupan ekonomi.<sup>5</sup>

2. Akad Wadiah

Wadiah merupakan nama yang berlawanan antara memberikan harta untuk dipelihara dengan penerimaan yang mashdar dari awda (ida) yang berarti titipan dan membebaskan barang yang dititipkan.<sup>6</sup>

3. Tabungan

Tabungan adalah suatu simpanan uang yang berasal dari pendapatan yang tidak digunakan untuk keperluan sehari-hari maupun kepentingan lainnya. Simpanan uang dapat digunakan dan diambil kapan saja tanpa terikat oleh perjanjian dan waktu.

4. Bank Mega Syariah cabang Palu

Bank yang dimaksud peneliti adalah salah satu jenis lembaga keuangan yang menjanjikan prinsip secara Syariah. Adapun maksud dari implepentasi penggunaan akad wadiah di atas, peneliti ingin melihat mengenai kebijakan dan regulasi yang ada pada Bank Mega Syariah cabang palu mengenai akad

---

<sup>5</sup> Rachmat Soemir Rachmat Soemiro, *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2012), 5.

<sup>6</sup> Ismail Nawawi *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 206.

tersebut disertai dengan pengaplikasiannya dalam bentuk produk keuangan yang ada.

### ***E. Garis-garis Besar Isi***

Untuk mempermudah pemahaman bagi pembaca tentang pembahasan proposal ini, maka penulis menganalisa secara garis besar menurut ketentuan yang ada dalam komposisi proposal ini. Oleh karena itu, garis besar pembahasan ini berupaya menjelaskan seluruh hal yang digunakan dalam materi pembahasan tersebut.

Bab pertama yaitu pendahuluan, yang meliputi latar belakang, rumusan dan batasan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, penegasan istilah serta garis-garis besar isi.

Bab kedua penulis mengemukakan tentang kajian pustaka yang akan dijadikan sebagai kerangka acuan teoritis dalam uraian skripsi ini dengan pembahasan tentang Penerapan Akad Wadiah Pada Bank Mega Syariah Cabang Palu.

Bab ketiga yaitu metode penelitian, yang dimaksud dengan metode penelitian adalah cara-cara yang digunakan dalam penelitian yang mencakup: jenis penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data, dan pengecekan keabsahan data.

Bab keempat yaitu hasil penelitian dan pembahasan, dalam bab ini penulis menjawab dan menjelaskan dari beberapa pertanyaan yang dimuat dalam rumusan masalah yang berkaitan dengan judul penelitian yaitu “Penerapan Akad Wadiah Pada Bank Mega Syariah Cabang Palu (Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah)”.

Bab kelima sebagai bab penutup dengan menyajikan kesimpulan terhadap penelitian ini, serta dari penulisan sebagai tindak lanjut pembahasan penelitian.

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### ***A. Penelitian Terdahulu***

Penggunaan penelitian terdahulu dalam sebuah penelitian ilmiah dimaksudkan agar sebuah penelitian yang dilakukan oleh penulis memiliki acuan dalam pengembangan pemikiran serta dalam menganalisisnya. Penelitian saat ini sangat perlu mengacu kepada penelitian sebelumnya agar dapat mempermudah dalam pengumpulan data metode analisis data dan pengelola data yang nantinya akan dilaksanakan. Dalam penelitian yang berjudul “ Penerapan Akad Wadiah Pada Bank Mega Syariah Cabang Palu”, penulis menggunakan lima penelitian terdahulu penelitian tersebut adalah:

1. Rita Diah Pusparini, dalam judul skripsi “Penerapan Akad Wadiah Yad Dhamanah Pada Produk Giro Di PT Bank Sumut Cabang Pembantu Syariah HM.Joni Medan” penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian penerapan akad Wadiah Yad Dhamanah pada produk giro PT.Bank Sumut Cabang Pembantu Syariah HM.Joni Medan dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Tentang giro. pendekatan penelitian ini adalah kualitatif deskriptif yaitu pendekatan yang dilakukan untuk menganalisis data dengan cara menyajikan, mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat yang berlaku untuk umum, dan menginterpretasikan hasil penelitian. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai penerapan akad wadiah. Sedangkan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah pada penelitian terdahulu fokus pada kesesuaian penerapan akad wadiah yad dhamanah yang sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional. sedangkan pada penelitian ini

lebih berfokus pada Penerapan Akad Wadiah yang dilihat pada Bank Mega Syariah Cabang Palu.<sup>7</sup>

2. Siti Badriah dalam judul skripsi “Manajemen Promosi Produk Tabungan Wadiah PT BPRS Mitra Argo Usaha Di Tanjung Karang Timur Bandar Lampung”. Penelitian ini fokus pada bagaimana pelaksanaan promosi produk tabungan wadiah yang dijalankan PT BPRS Mitra Argo Usaha di Tanjung Karang Timur Bandar Lampung. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang akad wadiah. Sedangkan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah penelitian terdahulu membahas tentang bagaimana pelaksanaan promosi produk tabungan wadiah. Pada penelitian ini membahas tentang bagaimana penerapan akad Wadiah di Bank Mega Syariah Cabang Palu.<sup>8</sup>
3. Ida Febria Ninggrum dalam judul skripsi “Implementasi Akad Wadiah Pada Tabungan Kurban Di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Mitra Usaha Ideal Kecamatan Bunga-Gresik. Penelitian ini menunjukkan bagaimana Implementasi Tabungan Kurban di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Mitra Usaha Ideal dan analisis akad wadiah pada Tabungan Kurban. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang akad wadiah. Sedangkan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah penelitian terdahulu fokus pada pendekatan studi kasus pada objek penelitian. Dan pada penelitian ini

---

<sup>7</sup> Rita Diah Pusparini, “Penerapan Akad Wadiah Yad Dhamanah Pada Produk Giro Di PT Bank Sumut Cabang Pembantu Bank Syariah HM.Joni Medan (Studi Perbankan Syariah)”.(Skripsi pada Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammad iyah Sumatra Utara,2018,tidak diterbitkan).

<sup>8</sup> Siti Badriah “Manajemen Promosi Produk Tabungan Wadia PT BPRS Mitra Argo Usaha Di Tanjung Karang Timur (Sudi Manajemen Dakwah)”. (Skripsi pada Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi,Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung,2017H/1438M,tidak diterbitkan).

focus pada bagaimana penerapan akad wadiah di Bank Mega Syariah Cabang Palu.<sup>9</sup>

4. Euis Mardia dalam judul skripsi “Tinjauan Yuridis Akad Wadiah Pada Perbankan Syariah Menurut Hukum Islam Dan Peraturan Perundang-Undangan. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran tentang penerapan akad wadiah dalam praktik disesuaikan dengan prinsip-prinsip Perbankan Syariah, serta menentukan status dan kedudukan akad wadiah menurut hukum islam dan peraturan perundang-undangan. Persamaan penelitian ini dan penelitian terdahulu sama-sama membahas tentang akad wadiah. Sedangkan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah penelitian terdahulu membahas tentang bagaimana gambaran tentang penerapan akad wadiah dalam praktik yang disesuaikan dengan Prinsip Perbankan Syariah dan bagaimana kedudukan akad wadiah menurut hukum islam dan peraturan perundang-undangan. Pada penelitian ini membahas tentang penerapan akad wadiah pada Bank Mega Syariah Cabang Palu.<sup>10</sup>
5. Anita Damayanti dalam judul skripsi “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Wadiah Pada Produk Perbankan Syariah (Studi di Bank BTN Syariah Cabang Serang)”. Penelitian ini bertujuan untuk menunjukkan bahwa menunjukkan bahwa hukum pelaksanaan akad wadiah pada produk perbankan syariah khususnya pada Bank BTN Syariah Cabang Serang, sesuai dengan tuntunan syariat Islam, karena, setiap perjanjian muamalah

---

<sup>9</sup> Ida Febria Ninggrum “Implementasi Akad Wadiah Pada Tabungan Kurban Di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Mitra Usaha Ideal Kecamatan Bungah-Gresik. (Studi Ekonomi Syariah)”. (Skripsi pada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018 tidak diterbitkan ).

<sup>10</sup> Euis Mardia, “Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Akad Wadiah Pada Perbankan Syariah Menurut Hukum Islam Dan Peraturan Perundang-Undangan (Studi Hukum Ekonomi)”. (Skripsi pada Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung, 2013 tidak diterbitkan).

diikat dengan akad atau perjanjian. Sedangkan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah penelitian terdahulu menjelaskan tentang bahwa hukum pelaksanaan akad wadiah pada produk perbankan syariah khususnya pada Bank BTN Syariah Cabang Serang, sesuai dengan tuntunan syariat Islam, karena, setiap perjanjian muamalah diikat dengan akad atau perjanjian. Pada penelitian ini membahas tentang bagaimana penerapan akad wadiah yang ada di Bank Mega Syariah Cabang Palu.<sup>11</sup>

6. Muhammad Lutfi dengan judul skripsi “Penerapan Akad Wadiah di Perbankan Syariah”. Dalam bisnis kontemporer, masalah penitipan modal pada lembaga perbankan dengan berbagai macam sistem yang biasanya melalui sistem tabungan, giro dan deposito. Barang titipan (*Al-Wadi'ah*), secara bahasa lughatan ialah secara sesuatu yang ditempatkan bukan pada pemiliknya supaya dijaganya (*mawudi'ah 'inda ghairi malikihi layahfadzahu*), berarti bahwa al-wadi'ah ialah memberikan. makna yang kedua al-wadi'ah dari segi bahasa ialah ‘menerima’, seperti seseorang berkata, “*awda' tuhu*” artinya ‘aku menerima harta tersebut darinya’ (*qabiltu minhu dzalika al-mal liyakuna wadi'ah indi*). Makna al-wadi'ah memiliki arti, yaitu memberikan harta untuk dijaganya dan pada penerimaannya (*i'tha'u al-mal liyahfadzahu wa fi qabulihi*). Dalam pelaksanaan Wadi'ah harus memenuhi rukun dan syarat tertentu. Al-jaziri mengungkapkan pendapat para imam madzhab adalah sebagai berikut. Menurut Hanafiyah, rukun al-wadi'ah ada satu, yaitu ijab dan qabul. sedangkan yang lainnya termasuk syarat dan tidak termasuk rukun. Menurut Hanafiyah, dalam shighah ijab dianggap sah apabila ijab tersebut dilakukan dengan perkataan yang jelas (*sharih*) maupun dengan perkataan

---

<sup>11</sup> Anita Damayanti, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Wadiah Pada Produk Perbankan Syariah (Studi di Bank BTN Syariah Cabang Serang)*”. (Malang, UIN Sunan Gunung Djati, 2016 tidak diterbitkan).

samaran (*kinayah*). Hal ini berlaku juga untuk kabul, disyaratkan bagi yang menitipkan dan yang dititipi barang dengan mukalaf. Tidak sah apabila yang menitipkan dan yang menerima benda titipan adalah orang gila atau anak yang belum dewasa (*shabiy*). Keuntungan (Laba) dalam Wadi'ah beberapa ulama' yang memperbolehkan dan ada yang tidak memperbolehkan. Rusak dan hilangnya benda Titipan apabila orang itu sengaja maka barang titipan itu harus diganti apabila ada unsur ketidaksengajaan maka perlu kesepakatan dari pihak pemilik.<sup>12</sup>

7. Desminar dengan judul Skripsi "Akad Wadiah Dalam Prespektif Muamalah", Perbankan syariah pada dasarnya merupakan pengembangan dari konsep ekonomi Islam, terutama dalam bidang keuangan. Perbankan syariah dalam peristilahan internasional dikenal sebagai Islamic Banking. Bank syariah pada awalnya dikembangkan sebagai suatu respon dari kelompok ekonom dan praktisi perbankan muslim yang berupaya mengakomodasi desakan dari berbagai pihak yang menginginkan agar tersedia jasa transaksi keuangan yang dilaksanakan sejalan dengan nilai moral dan prinsip-prinsip syariah Islam. Utamanya adalah yang berkaitan dengan pelarangan praktek riba, kegiatan maisir (perjudian), Gharar (ketidakjelasan) dan pelanggaran prinsip keadilan dalam transaksi serta keharusan penyaluran dana investasi pada kegiatan usaha yang etis dan halal secara syariah. Lembaga keuangan syariah seperti perbankan syariah di Indonesia keberadaannya telah diatur dalam undang-undang, yaitu Undang-undang nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan Undang-undang nomor 7 tahun tahun 1992 tentang perbankan. Hingga kini terdapat banyak institusi bank syariah di Indonesia. Keberadaan lembaga keuangan dalam Islam adalah vital karena kegiatan bisnis dan roda ekonomi tidak akan berjalan

---

<sup>12</sup> Muhammad Lutfi, "Penerapan Akad Wadiah di Perbankan Syariah, (Tangerang, STAI Binamadani, 2020), Vol III No 2.

tanpanya. Bank syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Tujuan utama dari pendirian lembaga keuangan berlandaskan etika ini adalah tiada lain sebagai upaya kaum muslimin untuk mendasari segenap aspek kehidupan ekonominya berlandaskan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Sebagaimana diketahui bahwa bank syariah dibentuk adalah sebagai koreksi atas bank konvensional yang beroperasi dengan sistem bunga yang dianggap oleh sebagian ulama sebagai riba. Oleh karena itu dengan bank syariah dioperasikan tidak menggunakan sistem bunga melainkan dengan sistem bagi hasil. Kendatipun perbankan syariah melalui program-programnya telah mensosialisasikan produk syariah ke masyarakat umum, namun masih ada sebagian masyarakat yang belum memahami beberapa produk syariah, padahal apabila dikaji tentang manfaatnya, semua produk syariah tentunya mempunyai fungsi dan perannya masing-masing dalam kehidupan ekonomi umat.<sup>13</sup>

## ***B. Kajian Teori***

### **1. Akad Wadiah**

#### **a. Pengertian Wadiah**

Barang titipan dikenal dalam bahasa fiqh dengan Al-Wadiah, menurut bahasa (Ma Wudi'ah „inda Ghair Malikihi Layahfadzahu), berarti bahwa wadiahialah memberikan. Makna yang kedua al-wadiahdari segi bahasa ialah menerima, seperti seseorang berkata, “awda „tuhu” artinya aku menerima harta tersebut darinya (Qabiltu minhu Dzalika al-Mal Liyakuna Wadiah,indi).

Secara bahasa al-wadi'ah memiliki dua makna, yaitu memberikan harta untuk dijaganya dan pada penerimaannya (I'tha „u al-mal Liyahfadzahu wa fi QabulihiiWadiah menurut bahasa adalah barang yang dititipkan orang lain supaya

---

<sup>13</sup> Desminar, “Akad Wadiah Dalam Prespektif Fiqih Muamalah”, (Padang, UNISMUH Sumatera Barat, 2019), Vol XIII No 3.



dijaga.<sup>14</sup> Sedangkan menurut istilah Wadiah adalah pemberian otoritas pemilikan suatu barang kepada orang lain agar dijaga secara jelas dan tegas.<sup>15</sup> Para ulama dari kalangan mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali (jumhurul ulama) mendefinisikan wadiah sebagai mewakili orang lain untuk memelihara harta tertentu dengan cara tertentu. Sedangkan ulama mazhab Hanafi berpendapat wadiah adalah mengikut sertakan orang lain dalam memelihara harta baik dengan ungkapan yang jelas, melalui tindakan, maupun isyara.<sup>16</sup>

Wadiah merupakan nama yang berlawanan antara memberikan harta untuk dipelihara dengan penerimaan yang mashdar dari awda (ida) yang berarti titipan dan membebaskan barang yang dititipkan.<sup>17</sup>

Menurut Syeikh Taqiyudin Abu Bakar bin Muhammad Al Husaini, wadiah adalah sesuatu yang dititipkan (dipercayakan) oleh pemiliknya kepada orang lain.<sup>18</sup> Adapun dalam definisi syara' kata wadiah disebutkan untuk penitipan dan untuk benda yang dititipkan. Dan yang lebih rajih, wadiah adalah akad, hanya saja kata yang lebih benar untuk akad penitipan ini adalah al-iidaa (penitipan), bukan wadiah (barang titipan). Definisi akad penitipan menurut sejumlah Ulama pensyarah dalam Mazhab Hanafi adalah pemberian kewenangan dari seseorang kepada orang lain untuk menjaga hartanya, baik disampaikan secara terangterangan dengan ucapan

---

<sup>14</sup> Abdurrahman al-Jaziri, *Al-fiqh' ala Mazahib al-Arba'ah*, (Cet. VI; Beirut, Daar alKutub al-'Ilmiyyah, 1990, 248.

<sup>15</sup> Abdullah Abdul Husain At Tariqi, *Ekonomi Islam, Prinsip, Dasar dan Tujuan*, (Yogyakarta: Magistra Insane Press, cetakan pertama, 2004), 266.

<sup>16</sup> Makhalul Ilmi, *Teori Dan Praktek Mikro Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2002), 31.

<sup>17</sup> Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 206.

<sup>18</sup> Syeikh Taqiyudin Abu Bakar bin Muhammad Al Husaini, *kifayatul ahyar*, (Surabaya: Darul Ilmi, juz 2, t.th). 10

maupun dengan secara tidak langsung. Seperti perkataan orang yang menitipkan barangnya kepada orang lain, saya menitipkan benda ini kepadamu.<sup>19</sup>

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan, wadiah adalah titipan nasabah yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat apabila nasabah yang bersangkutan menghendaki Bank bertanggung jawab atas pengembalian titipan.<sup>20</sup>

#### b. Pengertian Tabungan Wadiah

Berdasarkan undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan, yang dimaksud dengan tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro dan alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Adapun yang dimaksud dengan tabungan syari'ah adalah tabungan yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syari'ah. Dalam hal ini, dewan syari'ah nasional telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa tabungan yang dibenarkan adalah tabungan yang berdasarkan prinsip wadiahdan mudharabah.<sup>21</sup>

Tabungan Wadiah produk pendanaan Bank Syariah berupa simpanan dari nasabah dalam bentuk rekening tabungan (*savings account*) untuk keamanan dan kemudahan pemakaiannya. Karakteristik tabungan ini juga mirip dengan tabungan yang ada di Bank Konvensional Ketika nasabah menyimpan untuk dapat menarik dananya sewaktu-waktu dengan menggunakan berbagai fasilitas yang disediakan Bank, seperti kartu ATM, dan sebagainya tanpa biaya.

Nasabah dapat mengambil tabungan kapanpun sesuai dengan kehendaknya. Biasanya Bank dapat menggunakan dana ini lebih leluasa dibandingkan dana dari

---

<sup>19</sup> Wahbah Az-Zuhailii, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta:Gema Insani, 2011), jilid 5, hal 556.

<sup>20</sup> Wiroso, *Penghimpunan Dana Dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*. 55.

<sup>21</sup> Adiwarmanto A.Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007) edisi-3, h.297.

giro Wadiah, karena sifat penarikan yang tidak sefleksibel giro Wadiah, sehingga Bank mempunyai kesempatan lebih besar untuk mendapatkan keuntungan. Oleh karena itu bonus yang diberikan oleh Bank kepada nasabah tabungan Wadiah biasanya lebih besar dari bonus yang diberikan oleh Bank kepada nasabah giro Wadiah. Besar bonusnya juga biasa tidak disyaratkan dan tidak ditetapkan dimuka.<sup>2223</sup>

Tabungan wadiah juga merupakan simpanan atau titipan pihak ketiga pada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan berdasarkan syarat-syarat tertentu yang telah disepakati antara bank dan nasabah. Titipan dimaksud, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki. Dapat dikatakan sifat-sifat dari wadiah, sebagai produk perbankan syariah berbentuk giro dan titipan murni, apabila si penitip barang dimaksud, memberi izin kepada bank untuk memanfaatkan barang titipan itu, maka sebagai Tabungan wadiah juga merupakan simpanan atau titipan pihak ketiga pada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan berdasarkan syarat-syarat tertentu yang telah disepakati antara bank dan nasabah. Titipan dimaksud, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki. Dapat dikatakan sifat-sifat dari wadiah, sebagai produk perbankan syariah berbentuk giro dan titipan murni, apabila si penitip barang dimaksud, memberi izin kepada bank untuk memanfaatkan barang titipan itu, maka sebagaikonsekuensi dari titipan murni tersebut, bila pihak bank (pengelola) memperoleh penghasilan atas pengelolaan dimaksud, keuntungan atau laba tersebut sepenuhnya adalah milik bank. Kemudian bank atas kehendaknya sendiri tanpa perjanjian dan understanding dimuka, dapat memberikan bonus kepada para nasabahnya.<sup>24</sup>

Dari pembahasan diatas, dapat disimpulkan beberapa ketentuan umum tabungan wadiah sebagai berikut:

---

<sup>22</sup> Ascrya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2011), h.

<sup>23</sup>

<sup>24</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 24.

- a) Tabungan wadiah merupakan tabungan yang bersifat titipan murni yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat dengan kehendak pemilik harta.
- b) Keuntungan atau kerugian dari penyaluran dana atau pemanfaatan barang menjadi milik atau tanggungan bank, sedangkan nasabah penitip tidak dijanjikan imbalan dan tidak menanggung kerugian.
- c) Bank dimungkinkan memberikan bonus kepada pemilik harta sebagai insentif selama tidak diperjanjian dalam akad pembukaan rekening.

### c. Rukun dan Syarat Wadiah

#### 1) *Rukun Wadiah*

Menurut Hanafiyah rukun wadiah yaitu ijab dan qobul. Sedangkan yang lainnya termasuk syarat dan tidak termasuk rukun. Menurut Hanafiyah, dalam shigot ijab dianggap sah apabila ijab tersebut dilakukan dengan perkataan yang jelas (sharih) maupun dengan perkataan samar (kinayah). Sedangkan Syafi'iyah, rukun wadiah yang harus dipenuhi dalam transaksi dengan prinsip wadiah adalah sebagai berikut:

- a) barang yang dititipkan (wadiah)
- b) Orang yang menitipkan/ penitip (mudi' atau muwaddi') dan
- c) Orang yang menerima titipan (muda' atau mustawda')
- d) Ijab qobul (shigot)

#### 2) *Syarat Wadiah*

a) Syarat orang yang menitipkan dan penerima titipan sudah balik berakal serta syarat syarat lain yang sesuai dengan syarat berwakil.<sup>25</sup> Adapun rukun dan syarat wakalah sebagai berikut:

- 1) Orang yang mewakilkan (muwakkil) syaratnya dia berstatus sebagai pemilik urusan/ benda dan mengusainya serta dapat bertindak terdapat harta tersebut dengan dirinya sendirinya. Jika itu bukan pemiliknya atau bukan orang yang

---

<sup>25</sup> Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012, 206.

ahli maka batal. Dalam hal ini, maka anak kecil dan orang gila tidak sah menjadi muwakkil karena tidak termasuk orang yang berhak untuk bertindak.

- 2) Wakil (orang yang mewakili) syaratnya ialah orang berakal. Jika ia idiot, gila, atau belum dewasa maka batal. Tapi menurut hanafiyah anak kecil yang cerdas (dapat membedakan yang baik dan buruk) sah menjadi wakil alasannya bahwa Amr bin sayidah ummu salamah mengawinkan ibunya kepada Rasulullah SAW, saat itu Amr masih kecil yang belum baligh. Orang yang berstatus sebagai wakil ia tidak berwakil kepada orang lain kecuali seizin dari muwakkil pertama atau karena terpaksa seperti pekerjaan yang diwakilkan terlalu banyak sehingga ia tidak dapat mengerjakan sendiri maka boleh berwakil kepada orang lain. Si wakil tidak wajib menanggung kerusakan barang yang diwakilkan kecuali disengaja atau cara di luar batas.
- 3) Muwakkal fih (sesuatu yang diwakilkan) syaratnya:
  - a) Pekerjaan/ urusan dapat diwakilkan atau digantikan oleh orang lain. Oleh karena itu tidak sah untuk mewakilkan untuk mengerjakan ibadah salat, puasa, dan membaca alquran.
  - b) Pekerjaan itu di miliki oleh muwakkil sewaktu akad wakalah. Oleh karena itu, tidak sah berwakil menjual sesuatu yang belum dimilikinya.
  - c) Pekerjaan itu diketahui secara jelas. Maka tidak sah mewakilkan sesuatu yang masih samar seperti “aku jadikan engkau sebagai wakilku untuk mengawini salah satu anakku.
- 4) Syarat barang yang dititipkan itu yang memuliakan meskipun najis seperti anjing yang bermanfaat dan satu biji gandum.
- 5) Syarat sah sighot: lafadz yang di ucapkan yang dilakukan dari salah satu pihak dan perbuat terakhir, atau lafadz dari dua orang yang bersamaan. Sighot itu ada 2, pertama Sighot yang sarif atau jelas, contohnya: “saya menitipkan barang ini “, “jagalah barang ini”. Dan yang kedua adalah

Sighot kinayah atau kiyasan, contohnya: “ambilah barang ini”, dengan niat menitipkannya.<sup>26</sup>

6) Ketentuan atau syarat tentang wadiah yadamanah:

- a. Pihak yang dititipi tidak boleh memanfaatkan barang yang dititipkan).
- b. Pada saat dikembalikan, barang yang dititipkan harus dalam keadaan yang sama saat disiapkan.
- c. Jika selama masa penitipan barangnya mengalami kerusakan dengan sendirinya (karena terlalu tua, lama dll), maka yang menerima titipan tidak berkewajiban menggantinya, kecuali kerusakan tersebut karena kecerobohan yang dititipi, atau yang menerima titipan melanggar kesepakatan.
- d. Sebagai imbalan atas tanggung jawab menerima amanah tersebut, yang dititipi berhak menetapkan imbalan.

7) Ketentuan atau syarat tentang wadiah yad dhamanah:

- a) penerima titipan berhak memanfaatkan barang /uang yang dititipkan dan berhak pula memperoleh keuntungan.
- b) penerima bertanggung jawab penuh akan barang tersebut, jika terjadi kerusakan atau kehilangan.
- c) keuntungan yang diperoleh karena pemanfaatan barang titipan, dapat diberikan sebagian kepada pemilik barang sebagai bonus atau hadiah.

3) Hukum Menerima Benda Titipan

Dijelaskan oleh Sulaiman Rasyid bahwa hukum menerima benda titipan ada empat macam, yaitu sunah, haram, wajib, dan makruh, secara lengkap dijelaskan sebagai berikut :

- 1) Sunah, disunahkan menerima titipan bagi orang yang percaya kepada dirinya bahwa dia sanggup menjaga benda-benda yang dititipkan kepada Al-Wadiah

---

<sup>26</sup> Syeh Nawawi Al Bantani. Nihayatun Zain, Semarang: Maktab Uluhiyah, t.th. 297.

adalah salah satu bentuk tolong- menolong secara umum hukumnya sunah. Hal ini dianggap sunah menerima benda titipan Ketika ada orang lain yang pantas pula untuk menerima titipan.

- 2) Wajib, diwajibkan menerima benda-benda titipan bagi seorang yang dipercaya bahwa dirinya sanggup menerima dan menjaga benda-benda tersebut. Sementara orang lain tidak ada seorang pun yang dapat dipercaya untuk memelihara benda-benda tersebut.
- 3) Haram, apabila seorang tidak kuasa dan tidak sanggup memelihara bendabenda titipan bagi orang seperti itu diharamkan menerima bendabenda titipan sebab dengan menerima benda-benda titipan, berarti memberikan kesempatan (peluang) kepada kerusakan atau hilangnya benda-benda titipan sehingga akan menyulitkan pihak yang menetapkan.
- 4) Makruh, bagi orang yang percaya kepada dirinya sendiri bahwa dia mampu menjaga benda-benda titipan, tetapi dia kurang yakin (ragu) pada kemampuannya. Maka bagi orang seperti ini dimakruhkan menerima bendabenda titipan sebab dikhawatirkan dia akan berkhianat terhadap yang dititipkan dengan cara merusak benda-benda titipan atau menghilangkannya.<sup>27</sup>

#### 4) Macam-Macam Tabungan Wadiah

Akad berpola titipan (Wadiah) ada dua, yaitu Wadiah Yad dhamanah dan Wadiah dhamanah. Pada awalnya, Wadiah muncul dalam bentuk yad dhamanah “tangan amanah”, yang kemudian dalam perkembangannya memunculkan yad addhamanah “tangan penanggung” akad wadiah yad ad- dhamanah ini akhirnya banyak dipergunakan dalam aplikasi perbankan syariah dalam produk-produk pendanaan. Secara umum terdapat dua jenis Wadiah, yaitu Wadiah yad al-amanah dan Wadiah yad dhamanah.

---

<sup>27</sup> Ibid, 184.

## 1. Wadiah Yad dhamanah

Secara umum wadiah adalah titipan murni dari pihak penitip (muwaddi“) yang mempunyai barang/aset kepada pihak penyimpan (mustawda“) yang diberi amanah/kepercayaan, baik individu maupun badan hukum, tempat barang yang dititipkan harus dijaga dari kerusakan, kerugian, keamanan, dan keutuhannya, dan dikembalikan kapan saja penyimpan menghendaki.<sup>28</sup>

Wadiah jenis ini memiliki karakteristik berikut:

- a) Harta atau barang yang dititipkan tidak boleh dimanfaatkan dan digunakan oleh penerima titipan.
- b) Penerima titipan hanya berfungsi sebagai penerima amanah yang berfungsi dan berkewajiban menjaga barang yang dititipkan tanpa boleh dimanfaatkan.
- c) Sebagai kompensasi, penerima titipan diperkenankan untuk membebankan biaya kepada yang menitipkan.
- d) Mengingat barang atau harta yang dititipkan tidak boleh dimanfaatkan oleh penerima titipan, aplikasi perbankan yang memungkinkan untuk jenis ini adalah jasa penitipan atau safe deposit box.

Dengan konsep wadiah yad al-amanah, pihak yang menerima titipan tidak boleh menggunakan dan memanfaatkan uang atau barang yang dititipkan. Pihak penerima titipan dapat membebankan biaya kepada penitip sebagai biaya penitipan.

Barang/aset yang dititipkan adalah sesuatu yang berharga yang dapat berupa uang, barang, dokumen, surat berharga, atau barang berharga lainnya. Dalam konteks ini, pada dasarnya pihak penyimpan (custodian) sebagai penerima kepercayaan (trustee) adalah yad alamanah “tangan amanah” yang berarti bahwa ia tidak diharuskan bertanggung jawab jika sewaktu-waktu dalam penitipan terjadi

---


<sup>28</sup> Ascarya, Akad dan *Produk Bank Syariah*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2015), h.



kehilangan atau kerusakan pada barang/aset titipan, selama hal ini bukan akibat dari kelalaian atau kecerobohan yang bersangkutan dalam memelihara barang/aset titipan. Biaya penitipan boleh dibebankan kepada pihak penitip sebagai kompensasi atas tanggung jawab pemeliharaan.

Dengan prinsip ini, pihak penyimpan tidak boleh menggunakan atau memanfaatkan barang/aset yang dititipkan, melainkan hanya menjaganya. Selain itu, barang/aset yang dititipkan tidak boleh dicampuradukan dengan barang/aset lain, melainkan harus dipisahkan untuk masing-masing barang/aset penitip.

#### Adapun Skema dari wadiah Yad dhamanah



#### Skema *Wadiah Yad dhamanah*

#### 3. Wadiah Dhamanah

Dari prinsip dhamanah “tangan amanah” kemudian berkembang prinsip yad dhamanah “tangan penanggung” yang berarti bahwa pihak penyimpan bertanggung jawab atas segala kerusakan atau kehilangan yang terjadi pada barang/aset titipan.

Wadiah jenis ini memiliki karakteristik berikut :

- a) Harta dan barang yang dititipkan boleh dan dapat dimanfaatkan oleh orang yang menerima titipan.

- b) Karena dimanfaatkan, barang dan harta yang dititipkan tersebut tentu dapat menghasilkan manfaat. Sekalipundemikian, tidak ada keharusan bagi penerima titipan untuk memberikan hasil pemanfaatan kepada penitip.
- c) Produk perbankan yang sesuai dengan akad ini, yaitu giro dan tabungan.
- d) Jika bank konvensional memberikan jasa giro sebagai imbalan yang dihitung yaitu berdasarkan presentase yang telah ditetapkan, pada bank syariah, pemberian bonus (semacam jasa giro) tidak boleh disebutkan dalam kontrak atau dijanjikan dalam akad, tetapi benar-benar pemberian sepihak sebagai tanda terimakasih dari pihak bank.
- e) Jumlah pemberian bonus merupakan kewenangan manajemen bank syariah karena pada penekanannya dalam akad ini adalah titipan.
- f) Produk tabungan juga dapat menggunakan akad wadiah karena mirip dengan giro, yaitu simpanan yang bisa diambil setiap saat.

Perbedaannya, tabungan tidak dapat ditarik dengan cek atau alat lain yang dipersamakan.

Dengan konsep wadiah yad dhamanah, pihak yang menerima titipan boleh menggunakan dan memanfaatkan uang atau barang yang dititipkan. Pihak bank dalam hal ini mendapatkan hasil dari pengguna dana. bank dapat memberikan insentif kepada penitip dalam bentuk bonus. Sebagai konsekuensi dari yad dhamanah, semua keuntungan yang dihasilkan dari dana titipan tersebut menjadi milik bank (demikian juga ia adalah penanggung seluruh kemungkinan kerugian). Sebagai imbalan, penyimpanan mendapatkan jaminan keamanan terhadap hartanya, demikian juga fasilitas giro lainnya.<sup>29</sup>

Hal ini berarti bahwa pihak penyimpan atau custodian adalah trustee yang sekaligus guarantor “penjamin” keamanan barang/aset yang dititipkan. Ini juga

---

<sup>29</sup> Sarip Muslim, *Akuntansi Keuangan Syariah Teori dan Praktek*, (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2015), 326.

berarti bahwa pihak penyimpan telah mendapatkan izin dari pihak penitip untuk mempergunakan baang/aset yang dititipkan tersebut untuk aktivitas perekonomian tertentu, dengan catatan bahwa pihak penyimpan akan mengembalikan barang/aset yang dititipkan secara utuh pada saat penyimpan menghendaki. Hal ini sesuai dengan anjuran dalam Islam agar aset selalu diusahakan untuk tujuan produktif (tidak idle atau didiamkan saja).

Dengan prinsip ini, penyimpan boleh mencampur aset penitip dengan aset penyimpan atau aset penitip yang lain, dan kemudian digunakan untuk tujuan produktif mencari keuntungan. Pihak penyimpan berhak atas keuntungan yang diperoleh dari pemanfaatan aset titipan dan bertanggung jawab penuh atas risiko kerugian yang mungkin timbul. Selain itu, penyimpan diperbolehkan juga, atas kehendak sendiri, memberikan bonus kepada pemilik aset tanpa akad perjanjian yang mengikat sebelumnya. Dengan menggunakan prinsip yad dhamanah, akad titipan seperti ini bisa disebut wadiah yad dhamanah.

Prinsip wadiah yad dhamanah inilah secara luas kemudiadiaplikasikan dalam dunia perbankan Islam dalam bentuk produk-produk pendanaannya, yaitu:

- a) Giro (current account) wadiah
- b) Tabungan (savings account) wadiah

Beberapa ketentuan wadiah yad dhamanah, antara lain:

- a) Penyimpan memiliki hak untuk menginvestasikan aset yang dititipkan.
- b) Penitip memiliki hak untuk mengetahui bagaimana asetnya diinvestasikan.
- c) Penyimpanan menjamin hanya nilai pokok jika modal berkurang karena merugi/terdepresiasi.
- d) Setiap keuntungan yang diperoleh penyimpanan dapat dibagikan sebagai hibah atau hadiah (bonus). Hal itu berarti bahwa penyimpan (bank) tidak memiliki kewajiban mengikat untuk membagikan keuntungan yang diperolehnya dan

e) Penitip tidak memiliki hak suara.<sup>23</sup>

#### 5) Dasar Hukum Wadiah

Wadiah adalah amanat bagi orang yang menerima titipan dan ia mengembalikannya pada waktu pemilik meminta Kembali, firman Allah SWT

Dalam Q.S Al- Baqarah :283

<sup>23</sup> Ascarya, Akad dan *Produk Bank Syariah*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2015), h. 45.

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَهُ فَإِنْ أَتَىٰ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ

الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ أِثْمٌ قَلْبُهُ

وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang) akan tetapi jika Sebagian kamu mempecahkan Sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercaya itu menunaikan amanatnya (hutangannya) dan hendaklah dia bertakwa pada Allah tuhanmu, dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian, dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya, dan Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”.<sup>30</sup>

Adapun dalil dari Hadis Nabi saw. yang diriwayatkan Abu daud dan Tirmidzi disahihkan oleh Syaikh al-Albani dalam Al Irwaa :

<sup>30</sup> Departemen Agama, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Jakarta Mahkota Surabaya,2002), h.65. <sup>25</sup> Danifunny, “*ayat-ayat & Hadists Wadiah*,” Ecologic, last modified 2014, diakses 12 september 2022. <http://danifunny.blogspot.com/2014/05/ayat-ayat-hadits-wadiah.html>.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنْ أَنْتَمَّكَ وَلَا تَخُنْ مِنْ خَائِكَ

Artinya:

“Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah saw telah bersabda, “Sampaikanlah (tunaikanlah) amanat kepada yang berhak menerimanya dan jangan membahas khianat kepada orang yang telah almenghianatimu”. (HR. Abu daud dan Tirdmizi disahihkan oleh Syaikh -Albani dalam Al Irwaa’)<sup>25</sup>

Orang yang menerima barang titipan tidak berkewajiban menjamin, kecuali bila ia tidak melakukan kerja sebagaimana mestinya atau melakukan jinayah terhadap barang titipan.

## 2. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah

### 1. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah

Hukum ekonomi syariah yang berasal dari fikih muamalah, yang telah diparaktekkan dalam aktivitas di lembaga keuangan syariah memerlukan wadah perundang-undangan agar memudahkan penerapannya dalam kegiatan usaha di lembaga-lembaga keuangan syariah. Wadah peraturan perundang-undangan dimaksud, menjadi dasar dalam pengambilan keputusan di Pengadilan dalam bidang Ekonomi Syariah.

Hal ini menunjukkan bahwa tanpa peraturan perundang-undangan yang mengatur ekonomi syariah dimungkinkan adanya perbedaan pendapat. Terlebih lagi dengan karakteristik bidang muamalah yang bersifat elastis dan terbuka sangat memungkinkan bervariasi putusan-putusan tersebut sehingga mempunyai potensi yang dapat menghalangi pemenuhan rasa keadilan. Dengan demikian, lahirnya Kodifikasi Hukum Ekonomi Syariah dalam sebuah kitab

Undang-Undang Hukum Perdata Islam menjadi sebuah keniscayaan.<sup>31</sup>

Hukum ekonomi merupakan kajian tentang hukum yang berkaitan dengan ekonomi secara Interdisipliner dan Multidimensional.<sup>32</sup> Hukum ekonomi Islam adalah seperangkat aturan atau norma yang menjadi pedoman baik oleh perorangan atau badan hukum dalam melaksanakan kegiatan ekonomi yang bersifat privat publik berdasarkan Prinsip Syariah Islam. Misalkan hukum ekonomi Islam dalam bentuk modal usaha kerja, kesepakatan antara dua belah pihak dan lain-lain.<sup>33</sup>

Dalam konteks masyarakat “Hukum Ekonomi Syariah” berarti Hukum Ekonomi Islam yang digali dari sistem Ekonomi Islam yang ada dalam masyarakat, yang merupakan pelaksanaan Fiqih di bidang ekonomi oleh masyarakat. Pelaksanaan sistem ekonomi oleh masyarakat membutuhkan hukum untuk mengatur guna menciptakan tertib hukum dan menyelesaikan masalah sengketa yang pasti timbul pada interaksi ekonomi. Dengan kata lain sistem Ekonomi Syariah untuk menyelesaikan berbagai sengketa yang mungkin muncul dalam masyarakat.<sup>34</sup>

Berdasarkan beberapa pengertian Hukum Ekonomi Syariah, dapat peneliti pahami bahwa, Hukum Ekonomi Syariah adalah wadah peraturan-peraturan yang mengatur kegiatan ekonomi dan kehidupan ekonomi di Indonesia untuk menyelesaikan sengketa.

## 2. Tujuan Hukum Ekonomi Syariah

---

<sup>31</sup> Zinuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 14.

<sup>32</sup> Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah: dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012),.5.

<sup>33</sup> Veithzal Rival dan Andi Buchari, *Islamic Economics: Ekonomi Syariah buka Opsi Tetapi Solusi*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009), 356.

<sup>34</sup>

<http://khazanahhukumekonomisyariah.blogspot.co.id/2012/02/pengertianhukumekonomisyariah-syariah.html?m=1> diunduh pada 25 Oktober 2021. <sup>30</sup> Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi*., 12.

Hukum memiliki dua fungsi/peran penting. Pertama, dapat dijadikan sebagai alat untuk mengubah masyarakat atau disebut dengan istilah *social engineering*. Kedua, hukum dapat dijadikan sebagai alat pengatur perilaku sosial, atau disebut dengan istilah *social control*.

Dalam peran pertama, hukum menempati posisi sebagai pengubah struktur sosial, atau dengan kata lain, perubahan sosial terlambat dari perubahan hukum sehingga hukum dengan segala perangkatnya memainkan peran untuk membawa masyarakat ke dalam sesuatu yang baru.

Selanjutnya, dalam peran kedua, hukum menempati posisi sebagai alat untuk mempertahankan stabilitas sosial, atau dengan kata lain, perubahan hukum tertinggal oleh perubahan sosial.<sup>30</sup>

Dapat peneliti pahami bahwa tujuan Hukum Ekonomi Syariah yaitu hukum pengubah struktur sosial sehingga membawa masyarakat ke dalam sesuatu yang baru, dan hukum untuk mempertahankan stabilitas sosial.

### 3. Prinsip Hukum Ekonomi Syariah

Menurut Sjechul Hadi Poernomo yang dikutip oleh Abdul Shamad, menuturkan terdapat beberapa prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah, yaitu:31

- 1) Prinsip Keadilan, prinsip keadilan mencakup seluruh aspek kehidupan, merupakan prinsip yang penting. Sebagaimana Allah Swt memerintahkan untuk berbuat adil diantara sesama manusia.
- 2) Prinsip Al-Ihsan, prinsip al-ihsan adalah berbuat kebaikan, pemberian manfaat kepada orang lain lebih baik daripada pemenuhan hak pribadi.
- 3) Prinsip Al-Mas'uliyah, prinsip al-mas'uliyah adalah prinsip pertanggungjawaban yang meliputi berbagai aspek, yakni pertanggungjawaban antara individu dengan individu (mas'uliyah al-afraad), pertanggungjawaban dalam masyarakat (mas'uliyah al-mujtama)
- 4) Prinsip Al-Kifayah, prinsip al-kifayah adalah kecukupan. Tujuan pokok prinsip ini adalah membasmi kefakiran dan mencukupi kebutuhan primer seluruh anggota dalam masyarakat.

- 5) Prinsip Wasathiyah/I'tidal, prinsip wasathiyah adalah prinsip yang mengungkapkan bahwa syariat Islam mengakui hak pribadi dengan batas-batas tertentu. Syariat menentukan keseimbangan antara kepentingan pribadi dengan kepentingan masyarakat.
- 6) Prinsip Kejujuran dan Kebenaran, prinsip ini merupakan sendi akhlak karimah. Prinsip ini tercermin dalam akad transaksi yang tegas, jelas, dan pasti, tidak merugikan diri sendiri maupun pihak kedua dan pihak, mengutamakan kepentingan sosial, menekankan pentingnya kepentingan bersama, harus memiliki manfaat, tidak mengandung riba, suka sama suka dan tidak ada paksaan.

#### 4. Pandangan Para Ulama Tentang Akad Wadiah

Ulama fikih sepakat mengatakan, bahwa akad wadiah bersifat mengikat kedua belah pihak. Akan tetapi, apakah tanggung jawab memelihara barang tersebut bersifat amanat atau bersifat ganti rugi (dhamaan).

Ulama fikih sepakat, bahwa status wadiah bersifat amanah bukan dhamaan, sehingga semua kerusakan penitipan tidak menjadi tanggungjawab pihak yang dititipi, berbeda sekiranya kerusakan itu disengaja oleh orang yang dititipi, sebagai alasannya adalah sabda Rasulullah Saw “Orang yang dititipi barang, apabila tidak melakukan pengkhianatan tidak dikenakan ganti rugi (HR. Baihaqi dan Daru-Quthni)”.

Dengan demikian, apabila dalam akad wadiah ada disyaratkan ganti rugi atas orang yang dititipi maka akad itu tidak sah. Kemudian orang yang dititipi juga harus menjaga amanat dengan baik dan tidak boleh menuntut upah (jasa) dari orang yang menitipkan.. Karena wadiah termasuk akad yang tidak lazim, maka kedua belah pihak dapat membatalkan perjanjian akad ini kapan saja. Karena dalam wadiah terdapat unsur permintaan tolong, maka memberikan pertolongan itu adalah hak dari wadii'. Kalau ia tidak mau, maka tidak ada keharusan untuk menjaga titipan.

Namun kalau wadii' mengharuskan pembayaran, semacam biaya



administrasi misalnya, maka akad wadiah ini berubah menjadi “akad sewa” (ijarah) dan mengandung unsur kelaziman. Artinya wadiah harus menjaga dan bertanggung jawab terhadap barang yang dititipkan. Pada saat itu wadiah tidak dapat membatalkan akad ini secara sepihak karena dia sudah dibayar.<sup>35</sup>

#### 6. Kesesuaian Fatwa DSN MUI Tentang Akad Wadiah

Fatwa DSN MUI yang mengatur simpanan atau tabungan adalah Fatwa DSN MUI Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan. Dalam fatwa tersebut, Bank Indonesia selaku Bank Sentral boleh menerbitkan instrumen moneter berdasarkan Prinsip Syariah yang dinamakan sertifikat wadiah Bank Indonesia (SWBI), yang dapat dimanfaatkan oleh Bank Syariah untuk mengatasi kelebihan likuiditasnya. Akad yang digunakan untuk instrumen SWBI adalah akad wadiah sebagaimana diatur dalam Fatwa DSN No. 01/DSNMUI/IV/2000 tentang Giro dan Fatwa DSN No. 02/DSNMUI/IV/2000 tentang tabungan. Dalam SWBI tidak boleh ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (athaya) yang bersifat sukarela dari pihak Bank Indonesia, SWBI tidak boleh diperjualbelikan.<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup> Anita Damayanti, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Wadiah Pada Produk Perbankan Syariah (Studi Di Bank Btm Syariah Cabang Serang)*, Skripsi.

<sup>36</sup> <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/peraturan/detail/11eace67f6ebae609696313133343437.html> diunduh pada 25 Oktober 2021.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### ***A. Pendekatan dan Desain Penelitian***

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kualitatif yang berusaha mendeskripsikan tentang “Penerapan Akad Wadiah Pada Bank Mega Syariah Cabang Palu”. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Tujuan dari peneliti ini yaitu untuk mendapatkan gambaran yang mendalam tentang suatu kasus yang sedang diteliti. Prosedur pengumpulan data diperoleh dari metode wawancara, observasi dan dokumentasi.

#### ***B. Lokasi Penelitian***

Lokasi penelitian pada Bank Mega Syariah cabang Palu yang tempat lokasinya di Jl. Jendral Sudirman, Kelurahan Besusu Tengah, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, Sulawesi Tengah. Peneliti memilih Lokasi tersebut karena Bank Mega Syariah cabang Palu merupakan salah satu jenis lembaga keuangan yang menjalankan prinsip secara syariah.

#### ***C. Kehadiran peneliti***

Peneliti ini bersifat kualitatif, untuk itu kehadiran peneliti di lapangan mutlak adanya. Peran peneliti di lapangan sebagai instrument sekaligus partisipan dalam mengumpulkan data dengan bertindak secara langsung menghubungi sumber-sumber yang dapat memberikan informasi bagi penulis, mewawancarai, dan mengamati agar mendapat data yang valid dan akurat dari lokasi penelitian. Adapun penulis hanya sebagai pengamat partisipan yang bertindak sebagai pengamat sementara terhadap aktivitas tertentu dari objek penelitian dengan pedoman observasi. Terkait dengan hal tersebut, peneliti turun langsung ke lokasi penelitian.

## ***D. Data dan Sumber Data***

### ***1. Data***

Data adalah semua hasil pengukuran dan observasi yang sudah dicatat guna suatu keperluan tertentu. Data merupakan suatu bahan yang mentah yang membutuhkan pengolahan lebih lanjut sehingga menghasilkan informasi atau keterangan yang menunjukkan suatu fakta. Fokus penelitian ini lebih pada persoalan penentuan status hukum tentang penerapan akad wadiah di Bank Mega Syariah Cabang Palu sebagai berikut: a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dan responden objek yang diteliti. Data primer dalam studi lapangan didapatkan dari hasil wawancara kepada responden dan informan terkait penelitian. Dalam hal tersebut data primer yang diperoleh peneliti bersumber dari nasabah dan pegawai yang ada di Bank Mega Syariah Cabang Palu. b. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari referensi yang berkaitan dengan tujuan penelitian. Data sekunder yang diperoleh peneliti dari buku-buku yang membicarakan topik yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan judul dan pokok bahasan kajian ini akan tetapi mempunyai relevansi dengan permasalahan yang akan dikaji.

## ***E. Teknik Pengumpulan Data***

Adapun beberapa teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1. Observasi**

Teknik observasi adalah pengamatan dari peneliti secara langsung terhadap objek penelitian. Alasan peneliti melakukan observasi yaitu untuk menyajikan gambaran realistis perilaku atau kejadian, menjawab pertanyaan serta melakukan evaluasi yaitu melakukan pengukuran terhadap aspek tertentu.<sup>37</sup> Dengan cara

---

<sup>37</sup> Juliansyah Noor, *Metode Penelitian :Sripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah* (Cet. VII; Jakarta: Kencana, 2017), 140.

mendatangi langsung pihak Bank untuk mengetahui hal-hal apa saja yang akan dibutuhkan oleh peneliti.

## **2. Wawancara**

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila penelitian ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit atau kecil. Wawancara dapat dilakukan secara struktur dan tidak struktur, serta dapat dilakukan melalui tatap muka maupun dengan menggunakan telepon. Wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data, apabila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh. Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Dengan cara menyajikan pertanyaan-pertanyaan secara terbuka yang dijawab oleh narasumber dengan berbagai cara.

Interview atau wawancara digunakan untuk mewawancarai para informan. Wawancara dengan informan dilakukan dengan pertanyaan yang tercantum pada pedoman yang sudah dipersiapkan. Tetapi, tidak menutup kemungkinan penulis dapat mengembangkan pertanyaan-pertanyaan itu agar mendapatkan informasi yang di tujukan kepada pihak Bank melalui:

- a) Kepala cabang Bank
  - b) Karyawan Bank
  - c) Costumer servise atau penanggung jawab Bank Mega Syariah
- Teknik pengumpulan data yang efektif dan efisien bagi peneliti agar ada interaksi langsung berbentuk tanggapan, pendapat, keyakinan, dan hasil pemikiran tentang segala sesuatu yang ditanyakan.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah fakta dan data yang tersimpan dalam sebagian besar bentuk catatan, arsip-arsip, artikel, dokumen-dokumen, skripsi, jenis-jenis karya tulis dan lain sebagainya. Dokumentasi bersifat tidak terbatas pada ruang dan waktu sehingga memberi peluang kepada peneliti untuk mengetahui hal-hal yang pernah terjadi di waktu silam. Dalam hal ini, pengumpulan data melalui dokumentasi adalah pengumpulan bukti-bukti dan keterangan-keterangan yang akurat berdasarkan fakta yang ada di Bank Mega Syariah cabang Palu.

#### *F. Teknik Analisis Data*

Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan-catatan hasil observasi, wawancara dan lain-lain. Data yang diperoleh dianalisis dengan tiga tahap yang berjalan secara siklus, yakni: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

##### 1. Reduksi Data

Reduksi data secara etimologi berarti pengurangan atau pemotongan, sedangkan menurut Matthew B. Milles dan A. Michael Huberman mengemukakan: Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan tertulis di lapangan, sebagaimana kita ketahui reduksi data berlangsung terus-menerus selama proyek yang berorientasi kualitatif berlangsung.<sup>38</sup> cara menggunakan reduksi data yaitu dengan menghilangkan data-data yang tidak digunakan dalam penelitian sehingga peneliti dapat menghasilkan informasi yang bermakna dan memudahkan dalam membuat kesimpulan.

---

<sup>38</sup> Matthew B. Milles dan A. Michael Huberman, *Qualitative Data Analysis*, Diterjemahkan oleh Tjecep Rohendi, *Analisis Data Kualitatif "Buku Tentang metode-Metode Baru"*, (Cet. I: Jakarta: UI Press, 2005), 15-16.

Reduksi data diterapkan pada hasil observasi, interview, dokumentasi dengan mereduksi kata-kata yang dianggap penulis tidak signifikan bagi peneliti ini, seperti keadaan lokasi observasi dan dokumentasi yang tidak terkait dengan masalah yang diteliti, gurauan dan basa basi informan dan sejenisnya. Reduksi data juga merupakan suatu bentuk analitis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulankesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi.

## **2. Penyajian Data**

Penyajian data adalah menyajikan sekumpulan informasi yang tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data dalam penelitian menggunakan uraian deskriptif, berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan studi dokumentasi.<sup>39</sup> Data yang disajikan berdasarkan temuan yang dilapangan penelitian yang terkait dengan “Penerapan Akad Wadiah Pada Bank Mega Syariah Cabang Palu” sehingga data yang diperoleh lebih akurat.

## **3. Verifikasi Data**

Langkah berikutnya dalam proses analisis data kualitatif adalah menarik kesimpulan berdasarkan temuan dan melakukan verifikasi data dengan mencari makna setiap gejala yang diperoleh dari lapangan, mencatat keteraturan agar mendapat konfigurasi yang utuh. Kesimpulan yang ditemukan tahap awal yang diperoleh bersifat sementara dan akan berubah, jika ditemukan bukti-bukti pendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Apabila kesimpulan yang dikemukakan tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang kuat pada penelitian

---

<sup>39</sup> Ibid., 194-195.

kembali ke lapangan, maka kesimpulan tersebut sudah kredibel. Proses menemukan bukti-bukti inilah disebut verifikasi data.<sup>40</sup>

### ***G. Pengecekan Keabsahan Data***

Langkah berikutnya dalam proses analisis data kualitatif adalah menarik kesimpulan berdasarkan temuan dan melakukan verifikasi data dengan mencari makna setiap gejala yang diperoleh dari lapangan, mencatat keteraturan agar mendapat konfigurasi yang utuh. Kesimpulan yang ditemukan tahap awal yang diperoleh bersifat sementara dan akan berubah, jika ditemukan bukti-bukti pendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Apabila kesimpulan yang dikemukakan tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang kuat pada penelitian kembali ke lapangan, maka kesimpulan tersebut sudah kredibel. Proses menemukan bukti-bukti inilah verifikasi data.<sup>41</sup>

#### **1. Ketekunan Pengamatan**

Teknik ketekunan pengamatan digunakan untuk menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang dicari. Peneliti melakukan teknik ini juga mengadakan pengamatan yang terus menerus dengan teliti dan rinci guna untuk memahami gejala mendalam berbagai aktivitas. Dengan cara ini akan diperoleh kepastian dan urutan peristiwa data.

#### **2. Triangulasi**

Triangulasi diartikan sebagai pengujian keabsahan data yang diperoleh dari triangulasi sumber dan metode.

- a) Triangulasi sumber adalah menguji keabsahan data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh kepada beberapa sumber yang terkait. Dengan cara menggunakan berbagai sumber data seperti dokumen, arsip, hasil wawancara, hasil observasi atau dengan

---

<sup>40</sup> Syofian Siregar, “*Statistika Deskriptif Untuk Penelitian*”, (Cet. V: Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), 215.

<sup>41</sup> Ibid., 215.

mewawancarai lebih dari suatu objek yang dianggap memiliki sudut pandang yang berbeda.

- b) Triangulasi metode adalah menguji keabsahan data dilakukan dengan mengecek pada sumber yang sama tapi menggunakan teknik yang berbeda, yakni data hasil wawancara. Dilakukan dengan cara mengumpulkan data dengan metode lain dengan menggunakan metode wawancara, observasi, dan survei.

### **3. Analisis Data Kasus Negatif**

Analisis data kasus negatif adalah dimana peneliti mencari data yang bertentangan dengan hasil temuan penelitian. Jika hasil temuan/data tidak ada lagi yang bertentangan, maka hasil temuan tersebut dapat dipercaya.



## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### ***A. Tinjauan Umum Lokasi Penelitian***

##### **1. Profil Singkat Bank Mega Syariah Cabang Palu**

###### **a. Sejarah Berdirinya Bank Mega Syariah**

###### **1) Secara Umum**

Pada awalnya dikenal sebagai PT Bank Umum Tugu (Bank Tugu), yaitu sebuah bank umum yang berdiri pada 14 Juli 1990 kemudian diakuisisi oleh PT Mega Corpora (d/h Para Group) melalui PT Mega Corpora (d/h PT Para Global Investindo) dan PT Para Rekan Investama pada tahun 2001. Akuisisi ini diikuti dengan perubahan kegiatan usaha pada tanggal 27 Juli 2004 yang semula bank umum konvensional menjadi bank umum syariah dengan nama PT Bank Syariah Mega Indonesia (BSMI) serta dilakukan perubahan logo untuk meningkatkan citranya di masyarakat sebagai instansi keuangan syariah yang terpercaya.<sup>42</sup>

Pada tanggal 25 Agustus 2004, BSMI resmi beroperasi. Hampir tiga tahun kemudian, pada 7 November 2007, pemegang saham memutuskan untuk melakukan perubahan logo BSMI sehingga lebih menunjukkan identitasnya sebagai unsur dalam grup Mega Corpora. Sejak 2 November 2010 hingga saat ini, bank tersebut dikenal sebagai PT Bank Mega Syariah. Kemudian pada 16 Oktober 2008, Bank Mega Syariah mendapatkan izin untuk menjalankan usaha sebagai bank devisa. Dengan izin tersebut, bank dapat melakukan transaksi devisa dan terlibat dalam perdagangan internasional. Artinya, izin yang didapatkan itu juga telah memperluas jangkauan bisnis bank, sehingga tidak hanya menjangkau ranah domestik, tetapi juga ranah internasional. Strategi perluasan pasar dan izin bank devisa itu akhirnya semakin mengokohkan posisi Bank Mega Syariah sebagai salah satu bank umum syariah terdepan di Indonesia.

---

<sup>42</sup> Bank Mega Syariah, Laporan Tahunan 2018: Synergy To Build The Best, 39.

Pada tanggal 8 April 2009, Bank Mega Syariah memperoleh status dari Kementerian Agama RI sebagai salah satu bank penerima setoran biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPS BPIH). Dengan demikian, bank ini menjadi bank umum kedelapan yang tercatat sebagai BPS BPIH yang terkoneksi secara online dengan Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) milik Kementerian Agama RI. Status tersebut menjadi landasan baru bagi Bank Mega Syariah untuk semakin melengkapi kebutuhan perbankan syariah bagi masyarakat di Indonesia.

Selain itu, sejak tahun 2018 Bank Mega Syariah telah mendapatkan izin sebagai Bank Penerimaan, Bank Penempatan dan Bank Mitra Investasi oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Dan selanjutnya di tahun 2019, BPKH mempercayakan Bank Mega Syariah untuk menjadi salah satu Bank Likuiditas yang menjalin rekan BPKH selaku penanggung jawab pengelolaan dana haji di Indonesia.

Dalam mewujudkan visi “Tumbuh dan Sejahtera Bersama Bangsa”, PT Mega Corpora sebagai pemegang saham mayoritas mempunyai komitmen dan tanggung jawab penuh untuk mewujudkan Bank Mega Syariah sebagai bank umum syariah terbaik dalam institusi perbankan syariah nasional. Komitmen tersebut diwujudkan dengan terus mengokohkan modal bank. Dengan demikian, Bank Mega Syariah akan mampu menyertakan pelayanan terbaik dalam mengatasi persaingan yang sudah semakin ketat dan kompetitif di industri perbankan nasional. Contohnya, pada tahun 2010, searah dengan peningkatan bisnis, melalui rapat umum pemegang saham (RUPS), pemegang saham menguatkan modal dasar dari Rp. 400 miliar menjadi Rp. 1,2 triliun dan modal disetor bertambah dari Rp. 150,060 miliar menjadi Rp. 318,864 miliar. Sekarang, jumlah modal yang telah terkumpul mencapai Rp. 847,114 miliar. Pada tahun 2013, untuk semakin memperkuat posisi Bank Mega Syariah sebagai salah satu bank syariah terdepan di Indonesia, maka bank melakukan relokasi kantor pusat dari Menara Bank Mega ke Menara Mega Syariah.

## 2) Bank Mega Syariah Cabang Palu

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti di Bank Mega Syariah Cabang Palu dengan dukungan dan bantuan dari Firman selaku collection staf, sejarah berdirinya Bank Mega Syariah Cabang palu yakni sebagai berikut:<sup>43</sup>

Bank Mega Syariah telah berada di Kota Palu sejak tahun 2009. Adapun fokus utama dari Bank Mega Syariah Cabang Palu yakni menysasar segmentasi mikro. Bank Mega Syariah melakukan pembiayaan dengan menargetkan kelompok usaha kecil dan menengah. Di Sulawesi Tengah, Bank Mega Syariah memiliki beberapa kantor cabang pembantu. Terdapat 5 (lima) total kantor cabang yang tersebar; Diantaranya: berada di Ampana, Tolai, Luwuk dan Kota Palu. Terkhusus di Kota Palu, terdapat 2 (dua) kantor cabang yang berdiri.

Pada tahun 2016, Bank Mega Syariah memutuskan untuk merubah fokus tujuannya dan mengganti pola pasarnya. Segmentasi yang mulanya menysasar pasar mikro kini bertransformasi dengan ikut menysasar masyarakat umum dengan layanan keuangan perbankan berbasis syariah secara penuh seperti yang dikenal hingga hari ini. Peralihan dari segmentasi mikro dilakukan karena Bank Mega Syariah menilai bahwa pola pasar yang ada terbilang telah stabil.

Pada tahun 2019, saat melakukan transformasi menjadi sebuah layanan perbankan syariah yang utuh, Bank Mega Syariah memutuskan untuk menutup semua kantor cabang yang tersebar di Sulawesi Tengah dan fokus dengan satu kantor cabang saja yang berada di Kota Palu. Hingga saat ini, Bank Mega Cabang Palu tetap beroperasi sebagai salah satu lembaga keuangan berbasis syariah.

### b. Visi, Misi dan Nilai Budaya Bank Mega Syariah

Bank Mega Syariah memiliki visi dan misi sebagai berikut:

#### 1) Visi

Visi yang menjadi pegangan Bank Mega Syariah yakni, “Tumbuh dan Sejahtera Bersama Bangsa.”

---

<sup>43</sup> Hasil Observasi Pada Bank Mega Syariah Cabang Palu (15 Agustus 2022).

2) Misi

Bank Mega Syariah memiliki beberapa misi yaitu:

- a) Bertekad membangun perekonomian syariah melalui sinergi dengan semua pemangku kepentingan;
- b) Menyebarkan nilai-nilai islami dan manfaat bersama sebagai wujud komitmen dalam berkarya dan beramal;
- c) Senantiasa meningkatkan kecakapan diri dan berinovasi mengembangkan produk serta layanan terbaik yang sesuai dengan kebutuhan.


3) Nilai dan Budaya Perusahaan

Bank Mega Syariah memiliki nilai dan budaya perusahaan, yakni:

- a) Integrity, bermakna bertindak dengan benar karena yakin selalu berada dalam pengawasan-Nya;
- b) Synergy, bermakna menyatukan kekuatan untuk mencapai hasil yang lebih baik;
- c) Excellent, bermakna selalu berkarya sepenuh hati untuk memberikan yang terbaik.

c. Struktur Organisasi Bank Mega Syariah

Adapun struktur organisasi dari Bank Mega Syariah Cabang Palu adalah sebagai berikut:



Gambar 4.1 Struktur Organisasi Bank Mega Syariah Cabang Palu

## 2. Produk Bank Mega Syariah

Bank Mega Syariah memiliki produk-produk keuangan diantaranya adalah sebagai berikut:<sup>44</sup>

- a. Produk Penghimpunan Dana

<sup>44</sup> Bank Mega Syariah, Laporan Tahunan 2018.

1) Giro Utama IB

Merupakan sarana simpanan dalam mata uang rupiah untuk nasabah perorangan dan non-perorangan untuk kepentingan bisnis yang memberikan keutamaan dalam kenyamanan dan kemudahan dalam bertransaksi.

2) Giro Utama IB Dolar

Merupakan simpanan dalam mata uang dolar Amerika Serikat berdasarkan akad wadiah dengan jumlah setoran awal tertentu yang telah disepakati.

3) Deposito Plus IB

Merupakan simpanan berjangka dalam mata uang rupiah untuk nasabah perorangan dan non-perorangan.

4) Deposito Plus Dolar IB

Merupakan simpanan berjangka dalam bentuk mata uang dolar Amerika Serikat dengan jumlah setoran awal tertentu yang telah disepakati. 5) Fleksi Plus IB (Deposito on Call) Merupakan simpanan untuk nasabah non-perorangan yang dapat diambil sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan yaitu 7 (tujuh) hari sampai dengan 14 (empat belas) hari dan tidak dapat diperpanjang.

5) Tabunganku IB

Merupakan tabungan yang ditujukan untuk menumbuhkan budaya menabung. Produk ini tanpa biaya administrasi bulanan dan setoran awal ringan.

6) Tabunganku Utama IB

Merupakan tabungan dalam mata uang rupiah untuk nasabah perorangan berdasarkan akad wadiah dan mudharabah mutlaqah.

7) Tabungan Utama IB Dolar

Merupakan tabungan dalam mata uang dolar Amerika Serikat dengan jumlah setoran awal tertentu yang telah disepakati berdasarkan akad wadiah.

8) Tabungan Platinum IB

Merupakan tabungan dalam mata uang rupiah untuk nasabah perorangan dengan berbagai keuntungan, fleksibilitas, dan manfaat sesuai prinsip syariah. Dana juga dapat diambil sewaktu-waktu oleh nasabah.

9) Tabungan Investasya IB

Merupakan tabungan dalam mata uang rupiah yang memberikan bagi hasil lebih tinggi untuk dana investasi lebih besar.

10) Tabungan Rencana IB

Produk ini memiliki keunggulan jangka waktu yang beragam sesuai dengan kebutuhan nasabah dan bagi hasil yang kompetitif.

11) Tabungan Sempel IB

Merupakan tabungan dalam mata uang rupiah khusus siswa dalam rangka edukasi dan inklusi keuangan untuk mendorong budaya menabung sejak dini.

12) Tabungan Haji IB

Merupakan tabungan dalam mata uang rupiah dan ditujukan bagi nasabah perorangan yang merencanakan untuk menjalankan ibadah haji.

13) Tabungan Haji Anak IB

Tabungan dalam mata uang rupiah dengan akad mudharabah mutlaqah untuk nasabah perorangan khusus anak yang akan menjalankan ibadah haji.

b. Produk Penyaluran Dana

1) SM Invest IB (Pembiayaan Investasi)

Merupakan fasilitas pembiayaan berdasarkan akad murabahah atau musyarakah untuk membiayai kebutuhan investasi atau pengadaan barang modal.

2) SM Capital IB (Pembiayaan Modal Kerja)

Merupakan fasilitas pembiayaan dalam mata uang rupiah dengan tujuan pemberian tambahan dana untuk modal usaha.

3) SM Amanah IB (Pembiayaan Rekening Koran Syariah)

Merupakan fasilitas pembiayaan modal kerja dan realisasi maupun pembayaran pokoknya dapat dilakukan berulang-ulang kali selama limit fasilitasnya belum terlampaui dan pembiayaan belum jatuh tempo.

4) SM Mitra IB (Pembiayaan dengan Skema Channeling, Executing, dan Joint Financing)

Merupakan produk kerja sama antara Bank Mega Syariah dengan perusahaan mitra untuk melakukan pembiayaan konsumtif maupun produktif dalam mata uang rupiah.

5) Pembiayaan IMBT IB

Merupakan fasilitas pembiayaan investasi dalam mata uang rupiah. Berdasarkan akad Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik (IMBT).

#### 6) Pembiayaan MMQ IB

Merupakan fasilitas pekerja sama atas suatu usaha sewa dengan penyertaan porsi dana bank menurun karena pengambilalihan oleh nasabah. Objek pembiayaan adalah barang ready stock.

#### 7) Pembiayaan Berkah IB

Fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada pegawai tetap Bank Mega Syariah dan pegawai tetap perusahaan mitra yang telah saling bekerja sama.

#### 8) Pembiayaan Griya Berkah IB

Merupakan fasilitas pembiayaan dengan tujuan pemilikan rumah tapak, rumah susun, rumah toko, dan atau rumah kantor.

### c. Produk Layanan

#### 1) Bank Garansi

Merupakan layanan jaminan berbentuk sertifikat yang diterbitkan Bank Mega Syariah yang diberikan kepada pihak ketiga selaku penerima jaminan atas pemenuhan kontrak kerja nasabah pada pihak yang dijamin. 2) SKBDN (Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri)

Merupakan perjanjian antara nasabah dengan Bank Mega Syariah yang menempatkan bank bertindak atas permintaan dan instruksi dari nasabah atau atas nama sendiri, untuk menjamin pembayaran atau akseptasi wesel.

#### 3) Layanan E-channel

Bank Mega Syariah memberikan fasilitas layanan e-channel berupa: Mega Syariah mobile, Cash Management System (CMS), Virtual Account (VA), Electronic Data Capture Mega Syariah mobile (EDC) dan epayment.

#### 4) Safe Deposit Box

Merupakan jasa layanan penyewaan kotak penyimpanan untuk aset atau surat berharga yang dirancang secara khusus.

### **3. Produk Akad Wadiah**

Wadiah merupakan salah satu produk tabungan yang ada di Bank Mega Syariah guna untuk membantu masyarakat dan nasabah dalam melakukan transaksi



yang ada di Bank.<sup>45</sup> Khususnya pada kesepakatan yang terjadi di Bank Konvensional untuk dialihkan kepada Bank Mega Syariah yang melaksanakan transaksi serupa dengan prinsip islami. Bank Mega Syariah memiliki tujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional untuk mendukung peningkatan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan di kalangan masyarakat berdasarkan dana yang dihimpun dan dikelola. Operasional penghimpunan dana yang dilakukan dapat berbentuk giro, tabungan, dan deposito. Berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSNMUI) NO :02/DSN MUI/IV/2000 tentang tabungan yang dibenarkan, yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip Mudharabah dan Wadiah. Pada produk keuangan Wadiah terdapat tiga aspek tabungan berdasarkan prinsip akad Wadiah antara lain:

- a. Bersifat simpanan
- b. Simpanan bisa diambil kapan saja (on call) atau berdasarkan kesepakatan
- c. Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian ('athaya) yang bersifat suka rela dari pihak Bank.

Akad Wadiah bisa dijalankan dengan sah, harus ada rukun dan syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu yaitu yang berdasarkan kamus Ekonomi Syariah dari Mahkamah Agung RI:

- a. Muwaddi' atau pihak penitip
- b. Mustauda' atau pihak penerima titipan
- c. Obyek Wadiah atau harta yang akan dititipkan
- d. Akad Wadiah Sebagai bukti kesepakatan penitipan harta. Dalam pelaksanaannya akad bisa dinyatakan dengan cara lisan, tulisan serta isyarat.

Tabungan dijalankan berdasarkan akad wadiah, yaitu titipan murni yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat sesuai dengan kehendak miliknya. Tabungan wadiah juga merupakan simpanan atau titipan pihak ketiga pada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan berdasarkan syarat-syarat tertentu yang disepakati antara bank dan nasabah.<sup>46</sup> Nasabah dapat menarik sebagian atau seluruh

---

<sup>45</sup> Fathirah, Customer Service, Bank Mega Syariah Cabang Palu, (18 November 2021).

<sup>46</sup> Sarip Muslim, *Akuntansi Keuangan Syariah Teori dan Praktek* ,,,,,,h 320.

saldo simpanannya sewaktu-waktu atau sesuai dengan perjanjian yang disepakati. Bank menjamin pembayaran kembali simpanan mereka. Semua keuntungan atas pemanfaatan dana tersebut. Adalah milik bank, tetapi, atas kehendaknya sendiri, bank dapat memberikan imbalan keuntungan yang berasal dari sebagian keuntungan bank.<sup>47</sup>

Giro wadi'ah adalah giro yang dijalankan berdasarkan akad wadi'ah, yakni titipan murni yang setiap saat dapat diambil jika pemiliknya menghendaki. Dalam konsep wadi'ah yad al-amanah, pihak yang menerima titipan boleh menggunakan atau memanfaatkan uang atau barang yang dititipkan. Hal ini berarti bahwa wadi'ah yad dhamanah mempunyai implikasi hukum yang sama dengan qardh, yakni nasabah bertindak sebagai pihak yang meminjamkan uang dan bank bertindak sebagai pihak yang dipinjamkan untuk memberikan imbalan atas penggunaan atau pemanfaatan dana atau barang titipan tersebut.<sup>48</sup>

#### 1. Mekanisme atau Tata Cara Pembukaan Rekening Tabungan di Bank Mega Syariah

- a. Dokumen yang harus dibawa (pilih salah satu), yaitu KTP/SIM untuk WNI dan paspor untuk WNA.
- b. Membawa setoran awal Rp 100 ribu (khusus Tabungan Utama iB).

Untuk selanjutnya, jika ingin menjadikan rekening Syariah sebagai tabungan, setoran minimal selanjutnya adalah Rp 50 ribu. Selain itu, saldo minimum direkening ini harus Rp 50 ribu.

Selain itu, terdapat biaya bulanan sebagai biaya administrasi yang berkisar Rp 2.500-Rp 100 ribu. Nominal Rp100 ribu ini dikenakan bagi yang menutup tabungan di Bank Mega Syariah.

---

<sup>47</sup> Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada ), hal 121-122.

<sup>48</sup> Adimarwan A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2011), Edisi Keempat, Hal 339.



Gambar 4.2 Contoh Produk Tabungan Wadiah

### ***B. Penerapan Akad Wadiah Pada Bank Mega Syariah Cabang Palu***

Wadiah merupakan salah satu sumber permodalan yang ada di Bank Mega Syariah Cabang Palu. Dimana Wadiah merupakan suatu produk (tabungan) yang berarti titipan murni dari satu pihak kepada pihak lain (perorangan dan badan hukum), yang harus disimpan dan dikembalikan bila diminta oleh pemelihara.<sup>49</sup> Dalam wawancara yang dilakukan penulis dengan Bapak Dicky Prayudha dan dia mengatakan:

“Penerapan akad Wadiah yang ada di Bank Mega Syariah Cabang Palu merupakan sistem tabungan murni yang dimana nasabah menitipkan uangnya kepada pihak Bank tanpa adanya sistem bagi hasil serta bebas biaya administrasi atau setoran awal”.

Wadiah merupakan salah satu sumber modal dalam Perbankan Syariah. Berdasarkan sumber dan modal yang terbesar selain modal dasar, maka Wadiah dapat dibagi ke dalam *Wadiah Jariah/Tahta Thalab* dan *Wadiah iddikhairah/AlThaufir* keduanya termasuk ke dalam titipan yang sifatnya biasa. Kedua simpanan ini mempunyai karakteristik yaitu harta atau uang yang dititipkan boleh dimanfaatkan, pihak Bank boleh memberikan imbalan berdasarkan kewenangan

<sup>49</sup> Muhammad Syafi’I Aantonio, *Bank Syariah Dalam Teori Ke Praktis*, Gema Insani, Jakarta, 2001, h. 85.

manajemennya tanpa ada perjajian sebelumnya dan simpanan ini dalam Perbankan dapat disamakan dengan giro dan tabungan.

Adapun persyaratan yang diterapkan Bank Mega Syariah Cabang Palu dalam membuat tabungan Wadiah yaitu:

- a. Membawa KTP dan MPWP
- b. Mengisi formulir pembukaan rekening
- c. Melengkapi formulir dengan kartu identitas diri yang sah dan masih berlaku NPWP serta akte pendirian bagi nasabah institusi
- d. Melakukan akad dan kontrak pembukaan rekening
- e. Menyetor dana pembukaan tabungan serta bebas biaya administrasi atau setoran awal.

Dalam persyaratan atau ketentuan yang diatas tentang pembuatan tabungan Wadiah yang mana dijelaskan pihak Bank bahwa nasabah dalam membuat tabungan Wadiah tidak dikenakan biaya apapun. Dan mereka tidak menerapkan sistem bagi hasil. Sehingga ketika nasabah mengambil uangnya akan sama jumlahnya dengan berapa nominal yang disimpan pada saat membuka rekening tabungan Wadiah. Dan nasabah pun tidak akan mendapat keuntungan % pun dari pihak Bank.

Dalam wawancara yang dilakukan penulis Ibu Erni Tato Batto dan dia mengatakan yaitu:

“ketika nasabah dalam membuat tabungan wadiah tidak dikenakan biaya administrasi atau setoran awal. Dan pihak Bank tidak menentukan berapa nominal yang harus disimpan pada saat membuka rekening tabungan Wadiah. Sehingga nasabah bebas berapa nominal yang harus mereka simpan. Contohnya seperti Rp 1.000.000”.

Di Bank Mega Syariah Cabang Palu menjelaskan akad Wadiah sama dengan akad Mudharabah. Akan tetapi akad Wadiah tidak ada sistem bagi hasil sedangkan akad Mudharabah yang ada di Bank Mega Syariah Cabang Palu mereka menerapkan sistem bagi hasil. Sehingga jumlah nasabah yang ada di Bank Mega

Syariah Cabang Palu yang menggunakan akad Wadiah itu sedikit dibandingkan dengan Nasabah yang menggunakan akad Mudharabah yang lebih banyak. Hal ini sama dengan yang diutarakan oleh Ibu Ratna Husaeni selaku Hajj Funding Officer yaitu:

“kenapa nasaba lebih banyak menggunakan akad Mudharabah dibandingkan akad Wadiah karena diakad Wadiah tidak ada namanya sistem bagi hasil. Sehingga ketika nasabah mengambil kembali uangnya akan sama dengan jumlah nominal yang ketika disimpan pada saat membuat rekening tabungan Wadiah dan nasabah pun tidak akan mendapatkan % pun dari pihak Bank. Karena akad Wadiah hanya berupa titipan murni. Sedangkan akad Mudharabah dimana pihak Bank menerapkan adanya sistem bagi hasil sehingga jumlah uang yang disimpan terus menerus dan nasabah ketika saat menyimpan uangnya dengan jumlah atau nominal yang berbeda setiap saat menyimpannya, akan mendapatkan bonus dari pihak Bank itu sendiri apabila jumlah uangnya sudah lebih besar atau lebih banyak”.

### ***C. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah* 1. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Akad Wadiah Di Bank**

#### **Mega Syariah Cabang Palu**

Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah merupakan suatu aktifitas atau lembaga keuangan Syariah yang memerlukan wadah perundang-undangan agar memudahkan penerapan dalam suatu kegiatan usaha yang ada di Lembaga lembaga keuangan Syariah. Salah satunya yaitu produk tabungan yang digunakan dalam Perbankan Syariah adalah akad Wadiah yang didalamnya tidak mengandung unsur bunga dan riba yang didasarkan dengan Prinsip Syariah. Contohnya seperti di Bank Mega Syariah Cabang Palu dalam Penerapan Akad Wadiah, yang dimana mereka menjalankan akad Wadiah berdasarkan Prinsip Prinsip Syariah.

Dalam menghimpun dana pada produk tabungan Wadiah atau titipan murni yang ada di Bank Mega Syariah tersebut merupakan suatu kegiatan produk tabungan dalam penghimpunan dana yang strategis dalam bisnis Perbankan Syariah yang dilandasi atas dasar Prinsip Syariah. Sebab kodifikasi produk umum Syariah merupakan syarat penting bagi keabsahan akad dalam bermuamalah dalam praktik Perbankan Syariah. Dalam Fatwa DSN-MUI juga mengeluarkan aturan tentang tabungan yang dibenarkan secara Syariah yaitu tabungan yang berdasarkan Prinsip Wadiah, dalam bentuk simpanan yang dapat diambil kapan saja oleh nasabah sesuai yang di kehendakinya. Sehingga dalam hal ini dapat dikatakan Bank Mega Syariah Cabang Palu telah memenuhi syarat-syarat yang sesuai dengan Prinsip-Prinsip Syariah.

## 2. Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Akad Wadiah

### 1. Prinsip Keadilan

Hukum ekonomi syariah merupakan ilmu yang mengatur interaksi antara sesama manusia dalam kegiatan ekonomi.<sup>9</sup> Akad Wadiah merupakan salah jenis transaksi yang diatur dalam hukum ekonomi syariah. Hal ini tercermin dalam prinsip keadilan. Hal ini sebagaimana dalam firman Allah swt QS. An Nisa ayat 58:

إِنِ اهْتَلَّ يَأْمُرْكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَبْتَئُوا

بِالْعَدْلِ إِنَّ اهْتَلَّ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اهْتَلَّ أَنْ مَمَّعَابَ بَيْنِيَا

Terjemahnya:

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”<sup>10</sup>

Wadiah dalam pandangan Undang-Undang No. 21 tahun 2008 yaitu akad tentang penitipan barang atau uang kepada pihak yang memiliki kuasa untuk

melakukan penitipan setra mendapat kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan, serta keutuhan barang atau uang tersebut.<sup>51</sup>

## 2. Prinsip Bermuamalah Dalam Urusan Dunia

Berdasarkan dasar prinsip hukum ekonomi secara umum, peneliti melakukan analisis prinsip hukum ekonomi syariah pada produk keuangan Wadiah di Bank Mega Syariah Cabang Palu. Akad Wadiah diaplikasikan dalam produk keuangan demi memenuhi kebutuhan masyarakat saat bermuamalah dalam urusan dunia. Transaksi dengan menggunakan akad Wadiah terjadi apabila kedua

<sup>51</sup> Hidayatullah, DasarIbid., 71. -Dasar, 1.

<sup>10</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Cet. I; Bandung: Syaamil Quran, 2012), 87.

belah pihak, yakni nasabah dan Bank Mega Syariah sepakat untuk melakukan persetujuan bersama. Sebagaimana firman Allah swt dalam QS. An Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ

مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ أَهْلَ أَنْ يَكُم رِيْعَمَا

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu”<sup>50</sup>

Tidak ada paksaan dari Bank Mega Syariah untuk mengikat nasabah tanpa persetujuannya. Bahkan, di produk keuangan Wadiah seperti pembiayaan urusan haji, nasabah dapat membatalkan kesepakatan yang terjadi dengan Bank Mega Syariah sewaktu-waktu jika nasabah menginginkan hal tersebut. Proses pembatalan kesepakatan juga tentunya harus tetap mengikuti pada kesepakatan yang ada dan ketentuan yang tercantum dalam akad perjanjian. Dalam menjalankan prinsip bermuamalah yang baik, Bank Mega Syariah Cabang Palu menerapkan produk layanan keuangan dan jasa sesuai dengan yang dibutuhkan oleh masyarakat dengan tetap mengacu pada aturan yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (selanjutnya disebut DSN-MUI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI). Prinsip tersebut dilakukan dengan mengikat nasabah dan bank melalui akad kesepakatan yang ditandatangani sehingga menimbulkan kekuatan aspek hukum.

Konsep untuk tidak merugikan diri sendiri dan orang lain diaplikasikan dengan jelas saat bermuamalah dalam urusan dunia. Produk-produk yang ada di

<sup>50</sup>Qur'an dan Terjemahnya, 83.

Kementerian Agama RI, Al-



Bank Mega Syariah disesuaikan dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh regulator atau otoritas yang memiliki wewenang berdasarkan kebutuhan atau keperluan masyarakat. Peneliti juga memandang bahwa sebaiknya nasabah membaca dengan seksama dan jika diperlukan bertanya kepada pihak bank terkait ketentuan yang ada dalam akad kesepakatan sebelum memutuskan untuk menyepakati perjanjian dan melakukan tanda tangan.

### 3. Prinsip Kebaikan (Al-Ihsan)

Prinsip kebaikan dalam hukum ekonomi syariah memiliki tujuan untuk memberikan pemanfaatan yang lebih kepada orang lain. Hal ini tercermin dalam produk keuangan Wadiah yang ada di Bank Mega Syariah.<sup>51</sup> Sebagaimana dalam firman Allah swt QS. Al Baqarah ayat 148: **وَلِكُلِّ لِي وَجْهَةٌ هُوَ مَوْلَاهَا فَاْمْتَبِقُوا الْخِيَاتِ**

**اَيْنَ مَا تَكُوْنُوْنَ يَأْتِيْكُمُ الْهَلْلُ جَمِْعًا اِنْ اِهْلَلُّ**

**عَلَىٰ اِلِّ سَيِّءٍ قَدِيْرٌ**

Terjemahnya:

“Bagi setiap umat ada kiblat yang dai menghadaap ke arahnya. Maka, berlomba-lombalah kamu dalam berbagai kebaikan. Di mana saja kamu berada, pasti Allah akan mengumpulkan kamu semuanya, sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu”<sup>52</sup>

### 4. Prinsip Adat Kebiasaan Dijadikan Hukum

Berdasarkan kebutuhan masyarakat, Bank Mega Syariah selaku Lembaga Keuangan Syariah menyediakan fasilitas berupa produk keuangan salah satunya, yakni akad Wadiah. Dalam menjalankan layanan tersebut, prinsip hukum ekonomi

<sup>51</sup> Hidayatullah, Dasar-dasar, 141.

<sup>52</sup> , 23.

Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*

syariah memandang perlunya suatu adat kebiasaan yang dapat dijadikan pertimbangan hukum. Hal ini bermaksud untuk memberikan kekuatan dan perlindungan hukum pada masing-masing pihak ketika bermuamalah.<sup>53</sup> Sebagaimana firman Allah swt QS Al A'raf ayat 199 : **خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ**

Terjemahnya :

“jadilah pemaaf, perintahlah (orang-orang) pada yang makruf, dan berpalinglah dari orang-orang bodoh”<sup>54</sup>

#### 5. Prinsip Pertanggungjawaban (Al-Mas'uliyah)

Prinsip pertanggungjawaban dalam hukum ekonomi syariah tercermin dalam beberapa aspek yang meliputi tanggung jawab individu atau nasabah dan tanggung jawab instansi atau Bank Mega Syariah. Dalam memandang prinsip pertanggungjawaban secara tidak memihak, peneliti juga melakukan analisis mendalam pada beberapa produk keuangan Wadiah yang ada di Bank Mega Syariah Cabang Palu. Sebagaimana firman Allah swt QS. Al Mudatssir ayat 38:

**أَلْ نَفٍ سِبٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةً**

Terjemahnya :

“setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah ia lakukan”<sup>16</sup>

#### 6. Prinsip Kecukupan (Al-Kifayah)

Prinsip kecukupan dalam hukum ekonomi syariah tercermin dalam tujuan pokok untuk mencukupi kebutuhan masyarakat. Berdasarkan prinsip ini, maka lembaga keuangan menyediakan produk dan layanan yang dibutuhkan oleh masyarakat salah satunya yakni produk Wadiah. akad Wadiah terbagi menjadi dua

<sup>53</sup> DSN-MUI. Himpunan, 229-231.

<sup>54</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 176. <sup>16</sup>, 576.

Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*

jenis yaitu akad Wadiah Dhamana dan Wadiah Yad Damanah. Sebagaimana firman Allah swt dalam QS. An Najm ayat 48 :

وَأَنَّ نَهْهُ هُوَ أَغْنَىٰ وَأَقْنَىٰ

Terjemahnya :

“bahwa sesungguhnya Dialah yang menganugerahkan kekayaan dan kecukupan”<sup>55</sup>

#### 7. Prinsip Pengakuan Hak (Wasathiyah)

Prinsip pengakuan hak dalam hukum ekonomi syariah memiliki batas-batas tertentu. Prinsip pengakuan hak bertujuan untuk menekankan kepentingan hak pribadi dan hak masyarakat. Dalam hal ini pembatasan yang telah diatur oleh regulator atau pemerintah pada nasabah dan bank selaku instansi keuangan. Fatwa dari Dewan Syariah Nasional menekankan bahwa penggunaan akad Wadiah hanyalah sebagai titipan murni.

#### 8. Prinsip Kejujuran dan Kebenaran

Prinsip kejujuran dan kebenaran dalam hukum ekonomi syariah dipandang sebagai cerminan sebuah sikap. Prinsip ini merupakan intisari dalam implementasi akad Wadiah, sebab prinsip kejujuran dan kebenaran mengutamakan transaksi yang jelas dan pasti. Landasan yuridis akad Wadiah diatur oleh Dewan Syariah Nasional, Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Implementasi akad Wadiah dalam Bank Mega Syariah diterapkan dengan menggunakan jenis akad Mudharaba. Secara umum, akad Wadiah ini tergabung dengan akad lain; diantaranya: akad Mudharaba, Qard, dan Ijarah.

<sup>55</sup> , 528.

Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*

### **3. Aturan DSN-MUI Tentang Akad Wadiah**

Berdasarkan Fatwa 02/DSN-MUI/IV/2000 yang berbunyi tabungan adalah simpanan dana yang penarikannya hanya dalam dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang telah disepakati. Tetapi tidak dapat ditarik dengan cek. Tabungan

yang dibenarkan secara syariah adalah yang berdasarkan dengan prinsip Wadiah, dengan ketentuan umum berdasarkan prinsip Wadiah sebagai berikut:

- a. Bersifat simpanan
- b. Simpanan bisa diambil kapan saja (on call) atau berdasarkan kesepakatan.
- c. Tidak ada imbalan yang di syaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (,,athaya) yang bersifat sukarela dari pihak bank.<sup>56</sup>
- d. Keuntungan atau kerugian dari penyaluran dana menjadi hak milik atas ditanggung bank, sedang pemilik dana tidak dijanjikan imbalan dan tidak menanggung kerugian. Bank dimungkinkan memberikan bonus kepada pemilik dana sebagai suatu insentif untuk menarik dana masyarakat tapi tidak boleh diperjanjikan di muka.
- e. Bank harus membuat akad pembukaan rekening yang isinya mencakup penyaluran dana yang disimpan dan persyaratan lain yang disepakati selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Khusus bagi pemilik rekening giro, bank dapat memberikan buku cek, bilyet giro, dan debit card.
- f. Terhadap pembukaan rekening ini bank dapat mengenakan pengganti biaya administrasi untuk sekedar menutupi biaya yang benar-benar terjadi.
- g. Ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan rekening giro dan tabungan tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah.<sup>57</sup>

Dalam kegiatan penghimpunan dana dalam bentuk tabungan atas dasar Akad wadiah berlaku persyaratan paling kurang sebagai berikut:

- a. Bank bertindak sebagai penerima dana titipan dan nasabah bertindak sebagai penitip dana.
- b. Bank wajib menjelaskan kepada nasabah mengenai karakteristik produk, serta hak dan kewajiban nasabah sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai transparansi informasi produk Bank dan penggunaan data pribadi nasabah.
- c. Bank tidak diperkenankan menjanjikan pemberian imbalan atau bonus kepada nasabah.

---

<sup>56</sup> Abdul Ghofur Anshori, Perbankan Syaiah di Indonesia, H, 96.

<sup>57</sup> Adiwarmarman A.Karim, Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan, H, 108.

- d. Bank dan nasabah wajib menuangkan kesepakatan atau pembukaan dan penggunaan produk Giro atau Tabungan atas dasar Akad Wadiah, dalam bentuk perjanjian tertulis.
- e. Bank dapat membebankan kepada nasabah biaya administrasi berupa biayabiaya yang terkait langsung dengan biaya pengelolaan rekening antara lain biaya kartu ATM, buku/cek/bilyet giro, biaya materai, cetak laporan transaksi dan saldo rekening, pembukaan dan penutupan rekening.
- f. Bank menjamin pengembalian dana titipan nasabah dan
- g. Dana titipan dapat diambil setiap saat oleh nasabah.<sup>58</sup>

Dan menurut para ulama rukun akad *Wadiah* adalah ijab dan qabul, yaitu penitipan berkata kepada orang lain. Saya menitipkan barang ini kepadamu”, atau,” jagalah barang ini untukku”, atau,” Ambillah barang ini sebagai titipan padamu”, dan sejenisnya, lalu orang yang kedua menerimanya.

Menurut para Ulama Hanafi, dua orang yang melakukan akad wadiah disyaratkan harus berakal, sehingga tidak sah penitipan anak kecil yang tidak berakal dan orang gila. Sebagaimana tidak sah juga menerima titipan dari orang gila dan anak kecil yang tidak berakal. Menurut jumhur ulama, dalam akad wadiah disyaratkan pula hal-hal yang disyaratkan dalam wakaalah, seperti balig, berakal dan bisa mengatur pembelanjaan harta.<sup>21</sup>

---

<sup>58</sup> Abdul Ghofur Anshori, “Perbankan Syariah di Indonesia”, 96.. <sup>21</sup> Wahbah Az-Zuhailii, “*Fiqh Islam Wa Adillatuhu*”, 557-558.

## BAB V PENUTUP

### *A. Kesimpulan*

Berdasarkan hasil penelitian pada pembahasan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan tabungan wadiah merupakan produk penyimpanan di Bank Mega Syariah Cabang Palu merupakan produk simpanan menggunakan akad Wadiah atau titipan murni antara nasabah dan pihak Bank. baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendakinya tanpa ada sistem bagi hasil antara nasabah dan pihak Bank. Dan pihak Bank tidak bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan yang terjadi pada aset titipan selama hal ini bukan karena kalalaian penerima dalam memelihara barang titipan tersebut. Produk Wadiah terwujud dari prinsip hukum ekonomi syariah dalam bermuamalah pada urusan dunia, sehingga kebiasaan tersebut dijadikan pertimbangan hukum. Prinsip pertanggungjawaban, pengakuan hak, keadilan dan tidak boleh merugikan juga dipertegas dengan baik dalam kontrak kesepakatan. Sehingga Setiap produk tabungan Wadiah di Bank Mega Syariah Cabang Palu telah didasari pada prinsip persetujuan kedua belah pihak, sehingga tidak ada sistem saling paksa.
2. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap akad Wadiah yang ada di Bank Mega Syariah Cabang Palu, sesuai dengan DSN-MUI tentang Penerapan Akad Wadiah Pada Bank Mega Syariah Cabang Palu, yang dimana mereka menjalankan akad Wadiah berdasarkan dengan Prinsip Syariah dan Hukum Islam. Sebab kodifikasi produk dan aktivitas umum Syariah dan unit usaha Syariah merupakan syarat penting bagi keabsahan akad muamalah dalam praktik Perbankan Syariah.

## ***B. Implikasi Penelitian***

Berdasarkan kesimpulan yang ada, maka implikasi penelitian yakni sebagai berikut :

### **1. Bagi Bank Mega Syariah Cabang Palu**

Sebaiknya Bank Mega Syariah Cabang Palu untuk lebih memahami konsep kontekstual tentang akad wadiah dan mengikuti setiap aturan dari produk keuangan yang ada sehingga dapat memberikan penjelasan yang lebih detail kepada pihak nasabah dalam melakukan transaksi. Sehingga nasabah dapat mengetahui secara langsung maupun tidak langsung ketentuan umum yang mengatur produk simpanan tabungan Wadiah tersebut.

### **2. Untuk Peneliti Berikutnya**

Dapat memberikan alternatif penelitian tambahan, seperti: fokus dalam mengulas kebijakan dan sistem produk tabungan Wadiah, serta melakukan analisa mendalam pada jenis produk Wadiah yang ada, dan mengulas pendekatan lebih kepada sudut pandang nasabah dengan tetap berpegangan pada ketentuan hukum yang berlaku. Kemudian hasil penelitian ini semoga dapat dijadikan acuan bagi penelitian berikutnya untuk mengembangkan maupun melakukan perbaikan seperlunya.



## DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainuddin, *Hukum Perbankan Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Anisah, Kurniasih Nurul, *Hadiah dalam Akad Wadiah di Bank Syaria“ah*, Pekanbaru, UIN SUSK 2018.
- Antonio, Muhammad Syafi’I, *Bank Syariah Dalam Teori KePraktis*, Gema Insani, Jakarta, 2001.
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2015.
- al Bantani, Syeh Nawawi, *Nihayatun Zain*, Semarang: Maktab Uluhiyah, t.th.
- Buchari, Andi, Veithzal Rival, *Islamic Economics: Ekonomi Syariah buka Opsi Tetapi Solusi*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009.
- Hasan, Nurul Icshan, *Perbankan Syariah, sebuah pengantar*, Ciputat : GP Press Group, 2014.
- <http://danifunny.blogspot.com/2014/05/ayat-ayat-hadits-wadiah.html>.
- <http://journal.umsurabaya.ac.id/index.php/JE/article/view/5224/pf>
- <http://khazanahhukumekonomisyariah.blogspot.co.id/202/02/pengertianhukumekonomisyariah-syariah.html?m=1> diunduh pada 25 Oktober 2021.
- <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/peraturan/detail/11eae67f6ebae60969633133343437.html> diunduh pada 25 Oktober 2021.
- al Husaini, Syekh Taqiyudin Abu Bakar bin Muhammad, *Kifayatul Ahyar*, Surabaya: Darul Ilmi, juz 2, t.th.
- Ilmi, Makhalul, *Teori Dan Praktek Mikro Keuangan Syariah*, Yogyakarta: UII Press, 2002.
- Karim, Adimarwan, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2011, Edisi Keempat.
- Manan, Abdul, *Hukum Ekonomi Syariah: dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.

- Matthew B. Milles dan A. Michael Huberman, *Qualitative Data Analysis, Diterjemahkan oleh Tjecep Rohendi, Analisis Data Kualitatif “Buku Tentang metode-Metode Baru, Cet. I: Jakarta: UI Press, 2005.*
- Muslim, Sarip, *Akuntansi Keuangan Syariah Teori dan Praktek*, Bandung: Cv Pustaka Setia, 2015.
- Nawawi, Ismail, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Noor, Juliansyah, *Metode Penelitian :Skiprisi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah, Cet. VII; Jakarta: Kencana, 2017.*
- Siregar, Syofian, *Statistika Deskriptif untuk Penelitian, Cet. V: Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016.*
- Soemitro, Rachmat SoemitrRachmat, *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana, 2012. at Tariqi, Abdullah Abdul Husain, *Ekonomi Islam, Prinsip, Dasar dan Tujuan*, Yogyakarta: Magistra Insane Press, cetakan pertama, 2004.
- Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jakarta:Gema Insani, 2011, jilid 5.
- Zulkifli, Sunarto, *Panduan Transaksi Perbankan Syariah*, Jakarta: Zikrul Hakim, 2003.

#### **LAMPIRAN PEDOMAN WAWANCARA**

1. Bagaimana sejarah Bank Mega Syariah Cabang Palu?
2. Produk apa semua yang diterapkan Bank Mega Syariah Cabang Palu?
3. Bagaimana penerapan akad Wadiah diBank Mega Syariah Cabang Palu?

## DOKUMENTASI



Wawancara bersama Dicky Prayudha selaku retail funding officer pada tanggal 16 September Tahun 2022



Wawancara bersama Ratna Husaeni selaku hajj funding officer pada tanggal 16 September Tahun 2022



Wawancara bersama Erni Tato Batto selaku hajj funding officer pada tanggal 16 September Tahun 2022



Wawancara bersama Rifka Safira selaku Costumer Service pada tanggal 16 September Tahun 2022

# RIWAYAT HIDUP



## DATA PRIBADI

Nama : Riski Rianti A. Harun  
Tempat, Tanggal Lahir : Toliba, 13 November 1999  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Alamat : Jl. Danau Talaga No 16  
Nomor Telepon : +628 219 022 7099  
Email : riskiriantiharun@gmail.com

## RIWAYAT PENDIDIKAN

UIN Datokarama Palu 2018-2023  
MA Tojo Barat 2015-2018  
SMP Al Khairaat Toliba 2012-2015  
SD Negeri Toliba 2006-2012

## PENGALAMAN ORGANISASI

Ketua Himpunan Mahasiswa UIN Datokarama Palu 2019-2020  
Ketua Osis MA Toliba 2016-2017

## PENGALAMAN KERJA

Karyawan Magang BAZNAS Kota Palu 2020-2021  
Tenaga Kontrak Bank Mega Syariah Palu 2021-2022

## KEMAMPUAN

Mampu mengoperasikan perangkat lunak Indonesia  
Mampu berkomunikasi dengan baik Inggris Pasif  
Mampu bekerja sama dengan tim